



PUTUSAN

Nomor : 33/Pid.Sus-TPK /2014/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : PATTIMARA SELLA, SE Alias PATTI  
Tempat lahir : Kabauw  
Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 07 Juni 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Elfule Kecamatan Namrole Buru Selatan Kampung Sugiarto Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Maluku Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS ( Kepala Bagian Umum Sekwan ) Kabupaten Buru Selatan

Terdakwa ditahan di Rutan Ambon oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014 ;
8. Perpanjangan Penahanan Kesatu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 09 Februari 2014 ;

Hal 1 dari 71 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukumnya :

1. MUHAMMAD SAID, SH. ;
2. LA ODE ABDUL MUKMIN, SH ;
3. BAIMAN PATTIASINA , SH ;

Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Kebun Cengkeh Komplek BTN Manusela Blok J. No. 1 RT 004 RW 021 Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No. Register : 516/2014 tanggal 20 Oktober 2014;

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut**

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Oktober 2014 Nomor : 33/Pid.SusTpk/2014/PN.Amb. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Oktober 2014 Nomor : 33/Pid.SusTpk/2014/PN.Amb. tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa PATTIMARA SELA, SE. Alias PATTI beserta seluruh lampirannya ;
4. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
5. Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 01 Desember 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Membebaskan terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI dari Dakwaan Primair Pasal. 2 ayat ( 1 ) jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor :



- 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menyatakan terdakwa PATTIMARA SELLA ,SE Alias PATTI bersalah melakukan tindak pidana Korupsi , secara bersama – sama, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana Dakwaan Subsidiar Pasal. 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 3 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI dengan Pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) **Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan,** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
- a 1 ( satu ) lembar fotocopy kwitansi/ receipt PT. Nengmey Pratama Malut – Maluku Ambon Nomor : 001/ 13 tanggal 14 Januari 2013 ;
  - b 1 ( satu ) lembar kwitansi, telah diterima dari saudara Ibrahim Latuconsina uang sejumlah sembilan juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran 2 ( dua ) buah papan pengumuman, 2 ( dua ) buah majalah dinding yang ditanda tangani oleh ikrom ;
  - c 1 ( satu ) lembar nota belanja tuan took CV. Indosari Motor tanggal 05 Maret 2013 ;
  - d 1 ( satu ) lembar nota belanja No. 080213 tuan took Sekertaris DPRD Buru Selatan tanggal 25 Maret 2013 ;
  - e 7 ( tujuh ) lembar rekening koran Bank Maluku Cabang batumerah No. 1102068044 atas nama Ibrahim Latuconsina ;
  - f 3 ( tiga ) lembar resi pengiriman uang ;

*Hal 3 dari 71 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g 1 ( satu ) lembar foto copy surat pesanan Kendaraan No.00009 tanggal 14 Januari 2013, Hino PT Nengmey Pratama Malut – Maluku Ambon ;
- h Surat Keputusan Bupati Buru Selatan No. 03/ Kep/ Plt/ 2011 tentang pengangkatan pelaksana tugas ( PLT ) Jabatan Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, sebanyak 1 lembar ;
- i 1 ( satu ) buah dokumen asli surat perjanjian pemborongan No. 80/ Sekwan- BS/ SPP/ VIII/ 2012 tanggal 31 Agustus 2012 ;
- j 1 ( satu ) bendel Berita Acara pembayaran pekerjaan pengadaan kendaraan Dinas Mini Bus AC pelaksana CV Indosari Motor yang berisi, Surat permintaan pembayaran No. 38/ CV.IM/ SPP/ 2012 yang tidak tertera tanggalnya, Berita Acara Pembayaran pekerjaan pengadaan No.017/ SEKWAN – BS/ B.A. XII/ 2012, tanggal 10 Desember 2012.Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Jasa Pemerintah No. 548/ XII/ 2012 yang tidak tertera tanggalnya.Rekomendasi pencairan dana 100 % tanggal 12 Desember 2012 ;
- k 1 ( satu ) buah foto copy Surat Perintah Tugas No. --/ SPT/ 2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang berisi lampiran surat perintah perjalanan dinas No.SPPD/ ---2013 tanggal 22 Agustus 2013 ;
- l 1 ( satu ) bendel surat Keputusan Bupati Buru Selatan No. 47 Tahun 2012 tanggal 07 Januari 2012 tentang pembentukan panitia pemeriksaan Barang/ Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan ;
- m 1 ( satu ) bendel surat keputusan Bupati Buru Selatan No. 62 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012, tentang pembentukan unit layanan pengadaan ( ULP ) pada Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan;;
- n 1 ( satu ) bendel foto copy surat perintah pencairan dana No.111/ SPM/ L.S.B.J/ SET –DPRD- BS/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012 yang berisikan lampiran berupa : Surat pernyataan pengajuan SPP – L – S BJ No.111/ SPP/ L. S –

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BJ /Set. DPRD – BL/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012.  
Surat Perintah Membayar ( SPM ) Tahun Anggaran 2012  
No.111/ SPM – LS- BJ/ Set. DPRD- BJ/ XII/ 2012 tanggal 22  
Desember 2012. Surat perintah membayar langsung barang  
dan Jasa ( SPP- LS BJ ) Surat pengantar No.111/ SPM- LS BJ/  
Set. DPRD- BJ/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012.Surat  
Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa ( SPP – SL.  
BJ ) ringkasan DPA/ DPPA No. 111/ SPM- LS BJ/ Set DPRD  
– BL/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012.Surat Perintah  
Pembayaran Langsung Barang dan Jasa ( SPP – LS BJ)/ Set  
DPRD – BL/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012 ;

- o 1 ( satu ) buah foto copy Surat Keputusan Sekretariat DPRD  
Kab. Buru Selatan No. 19 /KPTS – Plt SEKWAN/ V/ 2012  
tanggal 14 Mei 2012 tentang revisi dan penetapan pejabat  
pembuat Komitmen ( PPK ) dan Pejabat Pelaksana Teknis  
Kegiatan ( PPTK ) Sekertariat DPRD Kab. Buru Selatan ;
- p 1 ( satu ) lembar surat pemberitahuan No. 170/ 49 tanggal 23  
Oktober;
- q 1 ( satu ) buah buku dokumentasi barang bukti ;
- r Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah )  
Dikembalikan kepada Negara Cq Pemerintah Kabupaten Buru  
Selatan ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara  
terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH. ;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima  
ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat  
Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 08  
Desember 2014 pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya serta  
memohon hukuman yang ringan-ringannya atau dibebaskan dari segala tuntutan  
hukum

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa  
tersebut, Jaksa Penuntut Umum di dalam repliknya yang dibacakan pada tanggal  
15 Desember 2014 secara tertulis dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan

*Hal 5 dari 71 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam dupliknya yang dibacakan pada tanggal 18 Desember 2014 dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2014 Nomor : REG. PERK : PDS – 08/Namlea/Fd.1/09/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa PATTIMARA SELLA,SE.Alias PATTI, selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan di Sekertariat DPRD Kab. Buru Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekertariat DPRD Kab. Buru Selatan Nomor : 19/ KPTS- Plt. Sekwan/ V/ 2012 Tanggal 14 Mei 2012, secara bersama – sama dengan saksi IBRAHIM LATUCONSINA. dan saksi, ABAS LESNUSSA,SH.MH Alias ABAS , ( dilakukan penuntutan secara terpisah ), sebagai orang yang turut melakukan,pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di dalam tahun 2012, bertempat di Ruang Kerjanya saksi ABAS LESNUSSA,SH.MH Alias ABAS di Kantor Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Jalan Kilo 11 - Namrole atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan mendapat alokasi anggaran berasal dari Dana Alokasi Umum ( DAU ) yang tercantum dalam DPA – SKPD Tahun 2012 Nomor : 1.20.04.02.05.5.2 Belanja Langsung sebesar Rp. 1.018.327.235,00, ( satu milyar delapan belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah ) diantaranya dianggarkan untuk Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp.1.010.531.335,00,( satu milyar sepuluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah ) Dari anggaran tersebut dipergunakan untuk pengadaan 1 ( satu ) Unit Bus Mini AC sebesar Rp.398.588.705.00. ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2012 Bupati Buru Selatan TAGOP SUDARSONO SOULISA mengeluarkan surat Nomor : 62 Tahun 2012 tentang penetapan keanggotaan panitia pelelangan pada sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

- Bahwa setelah dibentuknya panitia pelelangan pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, lalu ketua panitia lelang UMAR RADA S.Sos, mengadakan rapat pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2012 jam 10.00 WIT sampai selesai bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabuapten Buru Selatan , yang diikuti oleh semua anggota panitia lelang, terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI selaku PPTK dan saksi ABAS LESSNUS,SH.MH Alias ABAS selaku Sekwan dan Pengguna Anggaran ( PA ), dalam rapat tersebut dibahas masalah pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012, lalu Ketua panitia lelang UMAR RADA, S.Sos meminta kepada terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI selaku PPTK untuk menyiapkan spec dan dokumen lelang, namun terdakwa PATTIMARA SELLLA,SE Alias PATTI tidak pernah memenuhi permintaan dari Ketua panitia lelang tersebut, akhirnya proses lelang 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC untuk sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tidak bisa dilaksanakan oleh panitia lelang sampai berakhirnya tahun anggaran 2012 tersebut ;
- Bahwa pada bulan Desember 2012 saksi IBRAHIM LATUCONSINA. datang ke Kantor DPRD Kabupaten Buru Selatan dengan tujuan untuk melengkapi

Hal 7 dari 71 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



administrasi pencairan uang pembayaran Mobil Dinas Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan dan pakaian olah raga karena saksi IBRAHIM LATUCONSINA. selaku pihak ketiga dalam pengadaan 1 ( satu ) unit kendaraan mobil dinas Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan, lalu saksi IBRAHIM RATUCONSINA bertemu dengan terdakwa PATTIMARA SELLA, SE, Alias PATTI selaku Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) di Kantor DPRD Kabupaten Buru Selatan tersebut ;

- Bahwa setelah saksi IBRAHIM LATUCONSINA. bertemu dengan terdakwa PATTIMARA SELLA, SE Alias PATTI di Kantor DPRD Kabupaten Buru Selatan, lalu saksi IBRAHIM LATUCONSINA disuruh oleh terdakwa PATTIMARA SELLA, SE Alias PATTI , untuk membuat dokumen kontrak serta kelengkapan dokumen pencairan uang untuk pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan untuk Tahun Anggaran 2012 dan surat – surat tersebut agar dibuat mundur yaitu bulan Agustus 2012, karena kalau dibuat bulan Desember 2012, maka uang untuk pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC Kantor Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tersebut tidak bisa dicairkan, dengan alasan untuk menghindari pengembalian Anggaran mengingat sudah akhir tahun Anggaran ;
- Bahwa setelah saksi IBRAHIM LATUCONSINA mendengar permintaan dari terdakwa, PATTIMARA SELLA, SE Alias PATTI tersebut, lalu saksi IBRAHIM LATUCONSINA menjawab bersedia untuk membuat dokumen kontrak serta kelengkapan dokumen pencairan uang pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan untuk Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan permintaan dari terdakwa PATTIMARA SELLA, SE Alias PATTI tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa PATTIMARA SELLA, SE Alias PATTI mendengar kesanggupan dari saksi IBRAHIM LATUCONSINA tersebut, lalu saksi IBRAHIM LATUCONSINA diajak oleh terdakwa PATTIMARA SELLA, SE Alias PATTI untuk menghadap kepada saksi ABAS LESNUSSA, SH, MH, Alias ABAS selaku Sekertaris/ sekwan di DPRD Kabupaten Buru Selatan dan juga selaku Pengguna Anggaran ( PA ) diruang kerjanya untuk membicarakan tentang penunjukan langsung saksi IBRAHIM LATUCONSINA dalam pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC Kantor Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan untuk Tahun Anggaran 2012 ;





- Bahwa setelah saksi IBRAHIM LATUCONSINA dan terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI bertemu dengan saksi ABAS LESNUSSA,SH.MH Alias ABAS diruang kerjanya itu, lalu terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI mengatakan kepada saksi ABAS LESNUSSA,SH.MH Alias ABAS dengan kata – kata, bahwa saksi IBRAHIM LATUCONSINA ini saya tunjuk secara langsung untuk pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan dan dijawab oleh saksi ABAS LESNUSSA,SH.MH Alias ABAS saya setuju untuk ditunjuk secara langsung saksi IBRAHIM LATUCONSINA tersebut, dengan ketentuan setelah pekerjaan selesai supaya ada saling pengertian ;
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara saksi IBRAHIM LATUCONSINA, saksi ABAS LESNUSSA,SH.MH Alias ABAS dan terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI tentang penunjukan langsung untuk pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, lalu saksi IBRAHIM LATUCONSINA langsung diberikan oleh terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI contoh/ format dokumen pencairan dana untuk pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan yaitu berupa Surat perjanjian pemborongan,Berita Acara Pelelangan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penyerahan Barang, Surat Permohonan Pencairan dana 100 %, dan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Mencapai 100 %;
- Bahwa setelah saksi IBRAHIM LATUCONSINA menerima contoh/format dokumen tersebut dari terdakwa PATTIMARA SELLA,SE, Alias PATTI, lalu saksi IBRAHIM LATUCONSINA menyuruh anak buahnya yang bernama MUSTAFA SARDI SELLA,SP untuk mengetik dokumen berupa, Surat perjanjian pemborongan,Berita Acara Pelelangan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penyerahan Barang, Surat Permohonan Pencairan dana 100 %, dan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Mencapai 100 % ;
- Bahwa setelah surat – surat tersebut selesai dibuat oleh MUSTAFA SARDI SELLA,SP lalu diserahkan kepada saksi IBRAHIM LATUCONSINA dan saksi IBRAHIM LATUCONSINA menyerahkan surat – surat tersebut kepada terdakwa PATTIMARA SELLA, SE Alias PATTI ;
- Bahwa setelah terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI menerima surat – surat tersebut dari saksi IBRAHIM LATUCONSINA, lalu terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI mendatangi saksi MAANAWIYAH

*Hal 9 dari 71 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUALEPE,SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah di Kantornya dan 2 ( dua ) orang anak buahnya yang bernama, DOMINGGUS. J. SALEKY,SE dan TAIB SOLISSA,SH,masing – masing sebagai anggota Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa Pemerintah sambil membawa Berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa Pemerintah tersebut dan mendesak agar saksi MAANAWIYAH TUALEPE,SE, saksi DOMINGGUS. J. SALEKY,SE dan saksi TAIB SOLISSA,SH untuk segera menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Jasa Pemerintah, namun para saksi tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, karena para saksi tidak pernah melakukan Pemeriksaan Barang/ Jasa Pemerintah namun terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI selaku PPTK mengatakan kepada saksi MAANAWIYAH TUALEPE,SE, bahwa barangnya ada di Ambon karena cuaca tidak bagus belum bisa dikirim sambil memperlihatkan foto mobil yang bertuliskan Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, setelah mendengar penjelasan dari terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI lalu saksi MAANAWIYAH TUALEPE,SE, saksi DOMINGGUS. J. SALEKY,SE dan saksi TAIB SOLISSA,SH mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, lalu terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI selaku PPTK juga menandatangani beberapa surat yaitu :

- a Pada Hari Jum.at tanggal 07 Desember 2012, terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI telah, menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor : 548/ XII/ 2012, ;
  - b Pada Hari Senin tanggal 10 Desember 2012, terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI , menandatangani Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Mencapai 100 %,pada hal terdakwa mengetahui, bahwa tidak ada penyerahan barang berupa 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC dari saksi IBRAHIM LATUCONSINA kepada terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnik Kegiatan( PPTK), namun terdakwa tetap menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang/ Jasa Pemerintah tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa, PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI selesai menandatangani surat – surat tersebut diatas lalu diserahkan kepada Bendahara Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan yang bernama RIFAI HASAN,ST, untuk dibuatkan SPP , SPM dan SP2D, namun sebelum dibuatkan SPP,SPM dan SP2D oleh RIFAI HASAN,ST selaku Bendahara dia meneliti surat – surat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, ternyata surat yang diajukan oleh terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena barang berupa 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC yuang dipesan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tidak ada ;

- Bahwa setelah Bendahara RIFAI HASAN,ST mengetahui barang berupa 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC tidak ada,lalu RIFAI HASAN,ST melaporkan kepada saksi ABAS LESNUSSA,SH.MH Alias ABAS dengan kata – kata, bagaimana pak karena persyaratan pencairan dana tidak sesuai dengan keyataannya, namun saksi ABAS LESNUSSA,SH.MH Alias ABAS mengatakan kepada RIFAI SAHSAN,ST tidak apa – apa peroses saja pencairan dana 100 %, nanti Mini Bus nya akan datang ;

- Bahwa setelah RIFAI HASAN,ST mendengar perintah lisan dari saksi ABAS LESNUSSA,SH.MH, Alias ABAS lalu RIFAI HASAN ,ST membuat, SPP , SPM dan SP2D pada tanggal 22 Desember 2012 Setelah selesai membuat surat – surat tersebut, lalu SP2D nya diserahkan kepada saksi IBRAHIM LATUCONSINA ;

- Bahwa setelah saksi IBRAHIM LATUCONSINA menerima SP2D dari RIFAI HASAN,ST, lalu saksi IBRAHIM LATUCONSINA, langsung datang ke Bank Pembangunan Daerah Maluku - Namrole sambil membawa SP2D, untuk mencairkan uang pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan sebesar Rp. 356.793.864,00,( tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah ) sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SP2D tersebut dan saksi IBRAHIM LATUCONSINA meminta kepada karyawan Bank Pembangunan Daerah Maluku – Namrole, agar uang tersebut dimasukkan kedalam Rekening Nomor : 1102068044 atas nama saksi IBRAHIM LATUCONSINA selaku Direktur CV. INDOSARI MOTOR ;

- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke Nomor Rekening milik saksi IBRAHIM LATUCONSINA, langsung dicairkan uang tersebut dan digunakan oleh saksi IBRAHIM LATUCONSINA untuk :

- 1 Untuk penanaman modal pendulangan Emas di Desa Gororia Kab. Namlea milik EDY LUHUKAY dengan cara bagi hasil antara saksi IBRAHIM LATUCONSINA dengan EDY LUHUKAY sebesar Rp. 100.000.000,-( seratus juta rupiah ) ;



- 2 Membeli meabiler untuk maebel milik saksi IBRAHIM LATUCONSINA berupa lemari dan tempat tidur sebesar Rp.70.000.000,-( tujuh puluh juta rupiah ) ;
  - 3 Membeli 2 ( dua ) buah Meja tenis Meja dan 2 ( dua ) buah papan pengumuman, 2 ( dua ) buah majalah dinding, pesanan dari terdakwa PATTIMARA SELLA,SE, Alias PATTI sebesar Rp. 20.000.000,-( dua puluh juta rupiah ) ;
  - 4 Membeli 90 ( sembilan puluh ) pasang pakaian dinas Kantor Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan atas permintaan terdakwa PATTIMARA SELLA,SE, Alias PATTI sebesar Rp.150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ) ;
  - 5 Dikasi terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dikasi saksi ABAS LESNUSSA,SH.MH Alias ABAS sebesar Rp.30.000.000,-( tiga puluh juta rupiah ) sementara sisanya dipergunakan untuk kepentingan peribadinya saksi IBRAHIM LATUCONSINA sendiri;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI, jelas bertentangan dengan :
- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu Pasal 39 ayat ( 1 ) yang berbunyi : Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/ Pekerjaan Kontruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) ;
  - b. Pasal 95 ayat ( 1 ) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010, yang berbunyi, Setelah pekerjaan selesai 100 % ( seratus persen ) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Konterak, Penyedia Barang / Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA /KPA melalui PPK untuk menyerahkan pekerjaan ;
  - c. Undang – undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 ayat ( 1 ) berbunyi :Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima ;
  - d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 169 /PMK.05/ 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan



Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran yang berbunyi :Permintaan pembayaran untuk tagihan pihak ketiga atas kontrak yang perestasiannya belum mencapai 100 % ( seratus persen ), harus dilampiri asli jaminan Bank dengan nilai sekurang – kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan. Jadi semua peraturan – peraturan tersebut diatas diabaikan oleh terdakwa, sehingga program pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Cq Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan telah dirugikan sebesar 356.793.864,00,( tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah ) , sesuai dengan hasil Audit BPKP PERWAKILAN PROPENSI MALUKU Nomor : SR – 50/ PW25/ 5/ 2014 tanggal 12 Februari 2014 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa PATTIMARA SELLA,SE.Alias PATTI, selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan di Sekertariat DPRD Kab. Buru Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekertariat DPRD Kab. Buru Selatan Nomor : 19/ KPTS- Plt. Sekwan/ V/ 2012 Tanggal 14 Mei 2012, secara bersama – sama dengan saksi IBRAHIM LATUCONSINA. dan saksi, ABAS LESNUSSA,SH.MH Alias ABAS , ( dilakukan penuntutan secara terpisah ), sebagai orang yang turut melakukan,pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

*Hal 13 dari 71 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb*



jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan mendapat alokasi anggaran berasal dari Dana Alokasi Umum ( DAU ) yang tercantum dalam DPA – SKPD Tahun 2012 Nomor : 1.20.04.02.05.5.2 Belanja Langsung sebesar Rp. 1.018.327.235,00, ( satu milyar delapan belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah ) diantaranya dianggarkan untuk Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp.1.010.531.335,00,( satu milyar sepuluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah ) Dari anggaran tersebut dipergunakan untuk pengadaan 1 ( satu ) Unit Bus Mini AC sebesar Rp.398.588.705.00. ;
- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2012 Bupati Buru Selatan TAGOP SUDARSONO SOULISA mengeluarkan surat Nomor : 62 Tahun 2012 tentang penetapan keanggotaan panitia pelelangan pada sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	UMAR RADA, S.Sos	Ketua
2.	HIDAYAT OHORELLA, ST.	Sekretaris
3.	IDRIS LATUCONSINA	Anggota
4.	DANIEL SALEKY, Amd.	Anggota
5.	AISA WASAHUA, SP.	Anggota
6.	PARLIN IPA, SE.	Anggota
7.	ABD. RAJAB LETETUNY, SE.	Anggota

- Bahwa setelah dibentuknya panitia pelelangan pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, lalu ketua panitia lelang UMAR RADA S.Sos, mengadakan rapat pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2012 jam 10.00 WIT sampai selesai bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan , yang diikuti oleh semua anggota panitia lelang, terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI selaku PPTK dan saksi ABAS LESSNUS,SH.MH Alias ABAS, dalam rapat tersebut dibahas masalah



pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC Kantor Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012, lalu Ketua panitia lelang UMAR RADA, S.Sos meminta kepada terdakwa PATTIMARA SELLA, SE Alias PATTI selaku PPTK untuk menyiapkan spec dan dokumen lelang, namun terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI tidak pernah memenuhi permintaan dari Ketua panitia lelang tersebut, akhirnya proses lelang 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC untuk sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tidak bisa dilaksanakan oleh panitia lelang sampai berakhirnya tahun anggaran 2012 tersebut ;

- Bahwa pada bulan Desember 2012 saksi IBRAHIM LATUCONSINA. datang ke Kantor DPRD Kabupaten Buru Selatan dengan tujuan untuk melengkapi administrasi pencairan uang pembayaran Mobil Dinas Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan dan pakaian olah raga karena saksi IBRAHIM LATUCONSINA. selaku pihak ketiga untuk pengadaan 1 ( satu ) Unit kendaraan mobil dinas Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan, lalu saksi IBRAHIM RATUCONSINA bertemu dengan terdakwa PATTIMARA SELLA, SE, Alias PATTI selaku Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) di Kantor DPRD Kabupaten Buru Selatan tersebut ;

- Bahwa setelah saksi IBRAHIM LATUCONSINA. bertemu dengan terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI di Kantor DPRD Kabupaten Buru Selatan, lalu saksi IBRAHIM LATUCONSINA disuruh oleh terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI untuk membuat dokumen kontrak serta kelengkapan dokumen pencairan uang untuk pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan untuk Tahun Anggaran 2012 dan surat – surat tersebut agar dibuat mundur yaitu bulan Agustus 2012, karena kalau dibuat bulan Desember 2012, maka uang untuk pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC Kantor Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tersebut tidak bisa dicairkan, dengan alasan untuk menghindari pengembalian Anggaran mengingat sudah akhir tahun Anggaran ;

- Bahwa setelah saksi IBRAHIM LATUCONSINA mendengar permintaan dari terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI tersebut, lalu saksi IBRAHIM LATUCONSINA menjawab bersedia untuk membuat dokumen kontrak serta kelengkapan dokumen pencairan uang pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan untuk Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan permintaan dari terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI tersebut ;

*Hal 15 dari 71 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI mendengar kesanggupan dari saksi IBRAHIM LATUCONSINA tersebut, lalu saksi IBRAHIM LATUCONSINA diajak oleh terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI untuk menghadap kepada saksi ABAS LESNUSSA, SH, MH, Alias ABAS selaku Sekertaris/ sekwan di DPRD Kabupaten Buru Selatan dan juga selaku Pengguna Anggaran ( PA ) diruang kerjanya untuk membicarakan tentang penunjukan langsung saksi IBRAHIM LATUCONSINA dalam pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan untuk Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa setelah saksi IBRAHIM LATUCONSINA dan terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI bertemu dengan saksi ABAS LESNUSSA,SH.MH Alias ABAS diruang kerjanya itu, lalu terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI mengatakan kepada saksi ABAS LESNUSSA,SH.MH Alias ABAS dengan kata – kata, bahwa saksi IBRAHIM LATUCONSINA ini saya tunjuk secara langsung untuk pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan dan dijawab oleh saksi ABAS LESNUSSA,SH.MH Alias ABAS saya setuju untuk ditunjuk secara langsung saksi IBRAHIM LATUCONSINA tersebut, dengan ketentuan setelah pekerjaan selesai supaya ada saling pengertian ;
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara saksi IBRAHIM LATUCONSINA, saksi ABAS LESNUSSA,SH,MH Alias ABAS dan terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI tentang penunjukan langsung untuk pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, lalu saksi IBRAHIM LATUCONSINA langsung diberikan oleh terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI contoh/ format dokumen pencairan dana untuk pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan yaitu berupa Surat perjanjian pemborongan ,Berita Acara Pelelangan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penyerahan Barang, Surat Permohonan Pencairan dana 100 %, dan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Mencapai 100 %;
- Bahwa setelah saksi IBRAHIM LATUCONSINA menerima contoh/format dokumen tersebut dari terdakwa PATTIMARA SELLA,SE, Alias PATTI lalu saksi IBRAHIM LATUCONSINA menyuruh anak buahnya yang bernama MUSTAFA SARDI SELLA,SP untuk mengetik dokumen berupa, Surat perjanjian pemborongan,Berita Acara Pelelangan, Berita Acara Pemeriksaan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang, Berita Acara Penyerahan Barang, Surat Permohonan Pencairan dana 100 %, dan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Mencapai 100 % ;

- Bahwa setelah surat – surat tersebut selesai dibuat oleh MUSTAFA SARDI SELLA,SP lalu diserahkan kepada saksi IBRAHIM LATUCONSINA dan saksi IBRAHIM LATUCONSINA menyerahkan surat – surat tersebut kepada terdakwa PATTIMARA SELLA, SE Alias PATTI ;

- Bahwa setelah terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI menerima surat – surat tersebut dari saksi IBRAHIM LATUCONSINA, lalu terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI mendatangi saksi MAANAWIYAH TUALEPE,SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah dan 2 ( dua ) orang anak buahnya yang bernama, DOMINGGUS. J. SALEKY,SE dan TAIB SOLISSA,SH,masing – masing sebagai anggota Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa Pemerintah sambil membawa Berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa Pemerintah tersebut dan mendesak agar saksi MAANAWIYAH TUALEPE,SE, saksi DOMINGGUS. J. SALEKY,SE dan saksi TAIB SOLISSA,SH untuk segera menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Jasa Pemerintah, namun para saksi tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, karena para saksi tidak pernah melakukan Pemeriksaan Barang/ Jasa Pemerintah namun terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI selaku PPTK mengatakan kepada saksi MAANAWIYAH TUALEPE,SE, bahwa barangnya ada di Ambon karena cuaca tidak bagus belum bisa dikirim sambil memperlihatkan foto mobil yang bertuliskan Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, setelah mendengar penjelasan dari terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI lalu saksi MAANAWIYAH TUALEPE,SE, saksi DOMINGGUS. J. SALEKY,SE dan saksi TAIB SOLISSA,SH mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, lalu terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI juga menandatangani beberapa surat yaitu :

a Pada Hari Jum.at tanggal 07 Desember 2012, terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI telah, menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor : 548/ XII/ 2012 ;

b Pada Hari Senin tanggal 10 Desember 2012, terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI, menandatangani Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Mencapai **100 %** ;

*Hal 17 dari 71 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada hal terdakwa mengetahui, bahwa tidak ada penyerahan barang berupa 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC dari saksi IBRAHIM LATUCONSINA kepada terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI maupun kepada saksi ABAS LESNUSSA, SH. MH Alias ABAS selaku Pengguna Anggaran ( PA ),di Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, namun terdakwa tetap menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang/ Jasa Pemerintah tersebut ;

- Bahwa setelah terdakwa , PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI selesai menandatangani surat – surat tersebut diatas lalu diserahkan kepada Bendahara Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan yang bernama RIFAI HASAN,ST, untuk dibuatkan SPP , SPM dan SP2D, namun sebelum dibuatkan SPP,SPM dan SP2D oleh RIFAI HASAN,ST selaku Bendahara dia meneliti surat – surat tersebut, ternyata surat yang diajukan oleh terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena barang berupa 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC yang dipesan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tidak ada ;
- Bahwa setelah Bendahara RIFAI HASAN,ST mengetahui barang berupa 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC tidak ada,lalu RIFAI HASAN,ST melaporkan kepada saksi ABAS LESNUSSA,SH.MH Alias ABAS dengan kata – kata, bagaimana pak karena persyaratan pencairan dana tidak sesuai dengan keyataannya, namun saksi ABAS LESNUSSA,SH.MH Alias ABAS mengatakan kepada RIFAI HASAN,ST tidak apa – apa peroses saja pencairan dana 100 %, nanti Mini Bus nya akan datang ;
- Bahwa setelah RIFAI HASAN,ST mendengar perintah lisan dari saksi ABAS LESNUSSA,SH.MH, Alias ABAS lalu RIFAI HASAN ,ST membuat, SPP , SPM dan SP2D pada tanggal 22 Desember 2012 Setelah selesai membuat surat – surat tersebut, lalu SP2D nya diserahkan kepada saksi IBRAHIM LATUCONSINA ;
- Bahwa setelah saksi IBRAHIM LATUCONSINA menerima SP2D dari RIFAI HASAN,ST, lalu saksi IBRAHIM LATUCONSINA, langsung datang ke Bank Pembangunan Daerah Maluku - Namrole sambil membawa SP2D, untuk mencairkan uang pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan sebesar Rp. 356.793.864,00,( tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah ) sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SP2D tersebut dan saksi IBRAHIM LATUCONSINA meminta kepada karyawan Bank Pembangunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Maluku – Namrole, agar uang tersebut dimasukkan kedalam Rekening Nomor : 1102068044 atas nama saksi IBRAHIM LATUCONSINA selaku Direktur CV. INDOSARI MOTOR;

- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke Nomor Rekening milik saksi IBRAHIM LATUCONSINA, langsung dicairkan uang tersebut dan digunakan untuk :

a Untuk penanaman modal pendulangan Emas di Desa Gororia Kab. Namlea milik EDY LUHUKAY dengan cara bagi hasil antara saksi IBRAHIM LATUCONSINA dengan EDY LUHUKAY sebesar Rp. 100.000.000,-( seratus juta rupiah ) ;

b Membeli maebiler untuk maebel milik saksi IBRAHIM LATUCONSINA berupa lemari dan tempat tidur sebesar Rp.70.000.000,-( tujuh puluh juta rupiah ) ;

c Membeli 2 ( dua ) buah Meja tenis Meja dan 2 ( dua ) buah papan pengumuman, 2 ( dua ) buah majalah dinding, pesanan dari terdakwa PATTIMARA SELLA,SE, Alias PATTI sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) ;

d Membeli 90 ( sembilan puluh ) pasang pakaian dinas Kantor Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan atas permintaan terdakwa PATTIMARA SELLA,SE, Alias PATTI sebesar Rp.150.000.000,-( seratus lima puluh juta rupiah ) ;

e Dikasi terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dikasi saksi ABAS LESNUSSA,SH.MH Alias ABAS sebesar Rp.30.000.000,-( tiga puluh juta rupiah ) sementara sisanya dipergunakan untuk kepentingan peribadinya saksi IBRAHIM LATUCONSINA sendiri;

- Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI jelas bertentangan dengan :

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu Pasal 39 ayat ( 1 ) yang berbunyi : Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/ Pekerjaan Kontruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) ;

b Pasal 95 ayat ( 1 ) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010, yang berbunyi, Setelah pekerjaan selesai 100 % ( seratus persen ) sesuai dengan

*Hal 19 dari 71 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb*



ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang / Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA /KPA melalui PPK untuk menyerahkan pekerjaan ;

- c Undang – undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 ayat ( 1 ) berbunyi :Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima ;
- d Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 169 /PMK.05/ 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran yang berbunyi :Permintaan pembayaran untuk tagihan pihak ketiga atas kontrak yang perastasinya belum mencapai 100 % ( seratus persen ), harus dilampiri asli jaminan Bank dengan nilai sekurang – kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan ;

- **Bahwa terdakwa PATTIMARA SELLA,SE Alias PATTI** telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan di Sekertariat DPRD Kab. Buru Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekertariat DPRD Kab. Buru Selatan Nomor : 19/ KPTS- Plt. Sekwan/ V/ 2012 Tanggal 14 Mei 2012 dengan cara menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 548/XII/2012, berupa 1 (satu) Unit Mini Bus AC dari saksi IBRAHIM LATUCONSINA kepada terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan ( PPTK ) dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Mencapai 100 % ;

- Bahwa keyataannya tidak pernah ada penyerahan barang dari saksi IBRAHIM LATUCONSINA kepada terdakwa,bahwa dengan ditandatangani surat – surat tersebut diatas oleh terdakwa, maka saksi IBRAHIM LATUCONSINA dengan leluasa mencairkan uang pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC Kantor Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan di Bank Pembangunan Daerah Maluku – Namrole, sebesar 356.793.864,00,( tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah ) , sehingga program pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC Kantor Sekretariat



DPRD Kabupaten Buru Selatan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Cq Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan telah dirugikan sebesar 356.793.864,00,( tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) , sesuai dengan hasil Audit BPKP PERWAKILAN PROPENSI MALUKU Nomor : SR – 50/ PW25/ 5/ 2014 tanggal 12 Februari 2014 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 3 Jo. Pasal 18 ayat ( 1 ) huruf ( b ) Undang – undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### **1. SAKSI AGUSTINUS MUNARA ALIAS AGUS**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke Dealer Mobil Hino di Desa Lateri tahun 2013 untuk menanyakan mobil mini bus AC yang dipesan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa saksi sebagai manager penjualan ( HINO ) PT. NENGMEY PRATAMA MALUT – MALUKU, sekitar akhir tahun 2012, saksi tidak ingat, tanggal dan bulannya, melalui salesmen AN. MARYO SOPACUA memberitahukan kepada saksi bahwa ada permintaan dari Saudara IBRAHIM LATUCONSINA ingin memesan Mobil Mini BUS AC 16 ( enam belas ) seat untuk sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, tetapi pada saat itu belum ada kata sepakat untuk jenis dan harga mobil yang ingin dipesan ;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 baru ada kesepakatan antara saksi dengan Saudara IBRAHIM LATUCONSINA untuk memesan Mobil Mini BUS AC 16

*Hal 21 dari 71 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb*



( enam belas ) seat harganya Rp.300.000.000,-( tiga ratus juta rupiah ),lalu ada perubahan dari pihak kantor Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, IBRAHIM LATUCONSINA mengatakan bahwa sebelumnya mobil bus dipesan 16 ( enam belas ) seat, kemudian berubah menjadi Mobil Mini Bus AC 24 ( dua puluh empat ) seat yang harganya Rp.460.000.000,- ( empat ratus enam puluh juta rupiah ) ;

- Bahwa tidak ada surat perjanjian kontrak dengan IBRAHIM LATUCONSINA, sehubungan dengan pesanan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC untuk Kantor Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tahun 2012, yang ada pada saat itu hanya berupa Surat Pesanan Kendaraan dengan Nomor seri 00009 tanggal 14 Januari 2013 ;
- Bahwa lama waktu pemesanan yang saksi sepakati dengan IBRAHIM LATUCONSINA adalah, 3 ( tiga ) bulan terhitung mulai tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan 14 April 2013 ;
- Bahwa harga dan sistim pembayaran yang disepakati sesuai dengan surat pesanan kendaraan tersebut adalah, sebesar Rp.460.000.000,00,-( empat ratus enam belas juta rupiah ), dengan sistim pembayaran tunai ( ada barang bayar lunas ) dengan memberikan uang muka/ tanda jadi kepada saksi/ pihak daeler sebesar Rp.5.000.000,00,-( lima juta rupiah ) ;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh saksi/pihak daeler setelah 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC itu ada, IBRAHIM LATUCONSINA pada bulan Mei 2013, datang ke Kantor Daeler dengan menyerahkan 1 ( satu ) lembar cek dari Bank dengan nilai uang sebesar Rp.60.000.000,00 ( enam puluh juta rupiah), namun setelah dilakukan penarikan ( kliring) pada Bank penin Cabang Ambon, ternyata Cek tersebut kosong ( tidak ada dananya ), kemudian pada bulan Nopember 2013 melalui staf dealer MARYO SOPACUA, IBRAHIM LATUCONSINA berjanji akan melakukan pembayaran, tetapi sampai saat ini belum dilakukan pembayaran oleh Saudara IBRAHIM LATUCONSINA tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 2. SAKSI MANAWIYAH TUALEPE, SE. ALIAS WIA

- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang yang diangkat oleh BUPATI Buru Selatan berdasarkan Surat Keputusan BUPATI Buru Selatan Nomor 47 Tahun 2012,tanggal 07 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa diligkungan Pemerintah kabupaten Buru Selatan ;



- Bahwa nama – nama Panitia Pemeriksa Barang adalah :
  - a MAANAWIYAH TUALEPE,SE saya sendiri selaku Ketua ;
  - b DOMINGGUS J. SELEKY,SE selaku Sekertaris ;
  - c UMAR LATUCONSINA,SE Anggota panitia ;
  - d TAIB SOLISSA,SH selaku Anggota ;
  - e Dra.JEAN RINSAMPESSY selaku anggota ;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan jasa yaitu :
  - a Melaksanakan penelitian dan atau pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;;
  - b Meneliti Dokumen Kontrak atau Surat perjanjian Kerja (SPK) dengan membandingkan pelaksanaan pekerjaan ;
  - c Menghitung jumlah barang/jasa sesuai kontrak ;
  - d Membuat Berita Acara Pemeriksaan barang dan jasa ;
  - e Bertanggungjawab kepada Bupati Buru Selatan melalui kepala Dinas Pendapatan,pengeolaan keuangan dan asset daerah selaku pengeolaan keuangan daerah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang, terkait dengan pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC pada Sekertariat DPRD Kab. Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan barang pada bulan Desember 2012 dan keterangan saksi dalam BAP itu tidak benar, dan yang benar adalah keterangan saksi yang sekarang didepan persidangan ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, namun surat tersebut dibawa oleh terdakwa PATTI MARA SELLA, SE dan saksi didesak untuk menandatangani surat tersebut karena barangnya sudah ada di Ambon 1 ( satu ) 2 ( dua ) hari akan datang karena cuaca tidak bagus belum bisa dikirim, sambil memperlihatkan kepada saksi Foto mobil yang bertuliskan Sekertariat DPRD Kabupaten Buru, akhirnya saksi mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut ;
- Bahwa terdakwa PATTIMARA SELLA,SE yang datang ke Kantor saksi sambil membawa Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, setelah saksi selesai

*Hal 23 dari 71 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb*



menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, lalu terdakwa PATTKIMARA SELLA,SE pergi meninggalkan kantor saksi ;

- Bahwa jarak antara Kantor saksi dengan Kantornya terdakwa PATTIMARA SELLA,SE itu, kurang lebih 1 ( satu ) Km ;
- Bahwa setelah saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, saksi tidak pernah menanyakan lagi tentang keberadaan 1( satu) Unit Mini Bus AC tersebut, karena saksi sibuk dengan pekerjaan di Kantor;
- Bahwa saksi sering bolak balik ke Ambon, namun saksi tidak pernah mengecek ke daeler mobil tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan uang dari terdakwa PATTI MARA SELLA,SE terkait dengan pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Sekertariat DPRD Kab. Buru Selatan tersebut ;
- Atas atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan ada yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk memeriksa barang di daelar Hino Ambon, yang benar terdakwa menelpon saksi untuk melakukan pemeriksaan mobil di daelar Hino Ambon ;

### **3. SAKSI RIFAI HASAN, ST.**

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku bendahara pengeluaran, yaitu, mencairkan anggaran rutin dan mempertanggung jawabkan sesuai dengan pengeluaran yang dibelanjakan ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya proyek pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus tersebut setelah ditetapkannya program tersebut dalam DPA Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, pada bulan Maret 2012 dan saksi mengetahui adanya rekanan yang mengerjakan proyek pengadaan Mobil tersebut, pada saat rekanan mencairkan dana proyek, baru saksi tahu, yaitu CV. INDOSARI MOTOR direktornya IBRAHIM LATUCONSINA;
- Bahwa nilai proyek pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus tersebut sebesar Rp.398.450.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah ), namun di dalam DPA nilainya proyek pengadaan Mobil tersebut sebesar Rp. 398. 588.705.00,-( tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima rupiah);
- Bahwa persyaratan pencairan dana 100 % yaitu :
  - a Surat perintah membayar ;
  - b Surat perintah pembayaran ;





- c Surat perjanjian pengadaan barang ;
- d Berita acara pembayaran ;
- Bahwa pencairan dana 100 % itu dilakukan pada tanggal 22 Desember 2012 ;
- Bahwa dokumen yang terlampir dalam pencairan dana 100 % adalah :
  - a Surat perintah pembayaran ;
  - b Berita acara pembayaran pekerjaan pengadaan ;
  - c Berita acara pemeriksaan barang/ jasa pemerintah;
  - d Berita acara penyerahan barang ;
  - e Rekomendasi pencairan dana 100 % ;
- Bahwa yang membawa dokumen – dokumen tersebut kepada saksi namanya adalah JEFRI ;
- Bahwa sebelum saksi proses pembuatan SPP dan SPM saksi, meneliti kelengkapan berkas tersebut, setelah saksi teliti ternyata ada kekurangannya yaitu, berupa 1 ( satu ) buah Mobil tidak ada diserahkan kepada kuasa Pengguna Anggaran oleh Kontraktor/pemborong ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui berkas ada kekurangannya, kemudian saksi laporkan kepada ABAS LESNUSSA,SH.MH, dengan kata – kata,Pak ini Mobil nya belum ada diserahkan oleh Kontraktor/pemborong, namun ABAS LESNUSSA, SH. MH, mengatakan kepada saksi, proses saja nanti Mobil menyusul katanya ;
- Bahwa dengan adanya perintah lisan dari ABAS LESNUSSA, SH. MH itu, kemudian saksi langsung membuat SPP dan SPM, setelah SPP dan SPM itu selesai saksi buat, langsung saksi serahkan kepada ABAS LESNUSSA,SH. MH untuk ditandatangani ;
- Bahwa saksi hanya menandatangani Surat permintaan Pembayaran ( SPP) saja pada tanggal 22 Desember 2012, yang mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu, terdakwa PATTIMARA SELLA,SE dan Terdakwa juga menandatangani Surat permintaan Pembayaran ( SPP ) tersebut ;
- Bahwa syarat – syarat pencairan dana pengadaan 1 ( satu ) Unit Mobil tersebut adalah, adanya Kontrak, SPP dan SPM ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

#### 4. SAKSI HIDAYAT OHORELLA, ST. ALIAS DAYAT

*Hal 25 dari 71 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Panitia Lelang dalam, pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC Di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 pernah berkordinasi dengan Kepala bidang Bagian Umum Sekwan DPRD Kabupaten Buru Selatan yaitu, terdakwa PATTIMARA SELA, SE terkait pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC Di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 mengenai kapan dibuatnya HPS (harga Perkiraan sendiri) oleh PPK dan Laporan hasil HPS ke Panitia segera, agar Panitia Bisa Membuat Jadwal pelelangan sampai dengan penetapan Pemenang dan pemberitahuan atau pengumuman kemedi cetak (koran) dan RRI atau LPSE, namun tidak ditanggapi oleh terdakwa PATTI MARA SELLA,SE ;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris Panitia lelang dalam pengadaan 1 ( satu) Unit Mini Bus Ac di Sekertariat DPRD Kabupaten Bursel Tahun Anggaran.2012 tidak pernah melaksanakan peroses lelang terkait dengan pengadaan Mobil tersebut ;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Sekretaris Panitia pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC Di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 adalah Bupati Buru Selatan atas Nama TAGOP SUDARSONO SOULISA ;
- Bahwa nama - nama Panitia lelang selain saksi adalah :
  - UMAR RADA, S.Sos sebagai Ketua Panitia;
  - IDRIS LATUCONSINA sebagai anggota panitia;
  - DANIEL SALEKY, A.md sebagai Anggota Panitia;
  - AISYA WASAHUA, SP sebagai Anggota Panitia ;
- Bahwa dana pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC Di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012, berjumlah Rp. 398.450.000,00- ( tiga ratus sembilan puluh depan juta lima ratus lima puluh rupiah rupiah) dana tersebut bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat – surat atau dokumen – dokumen terkait dengan pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC Di kantor Sekretariat DPRD Kab, Buru Selatan TA 2012 tersebut ;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada Mobil milik Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan di Kantornya ;
- Bahwa yang menjabat selaku PPK dalam pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC Di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 adalah PATTIMARA SELLA,SE ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ), dalam pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC Di kantor Sekretariat DPRD Kab, Buru Selatan TA 2012 adalah Saudara ABAS LESNUSSA,SH. MH ;
- Bahwa yang membuat harga Perkiraan sendiri ( HPS ) adalah Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

**5. SAKSI AISAH WASAHUA, SP. ALIAS ICA.**

- Bahwa saksi sebagai anggota Panitia Lelang dalam , pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC Di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut ;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saksi segaai anggota Panitia lelang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, yaitu :
  - Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa ;
  - Menetapkan Dokumen Pengadaan ;
  - Menetapkan besaran Nominal jaminan penawaran;
  - Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional ;
  - Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi ;
    - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang maksud ;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai anggota panitia lelang adalah Bupati Buru Selatan dengan SK Nomor : 62 TAHUN 2012, tanggal 29 Februari 2012 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas pokok sebagai panitia lelang, karena tidak pernah ada kegiatan pelelangan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggara 2012 tersebut ;
- Bahwa anggaran Pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran. 2012 sebesar Rp.398.450.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012 ;

*Hal 27 dari 71 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb*



- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara Negosiasi Harga Nomor : 90/SEKWAN – BS/ B. A/ VIII/ 2012, tanggal 28 Agustus 2012 , terkait dengan pengadaan kendaraan 1 (satu) Unit Mini Bus AC pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa saksi menandatangani surat perjanjian pemborongan Nomor: 80/SEKWAN-BS/SPP/VIII/2012, tanggal 31 Agustus 2012, tentang pengadaan kendaraan dinas 1 (satu) Unit Mini Bus AC pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran. 2012, karena saksi disuruh oleh terdakwa PATTIMARA SELLA, SE selaku PPTK, terdakwa PATTIMARA SELLA, SE mengatakan bahwa tanda tangan saja untuk melengkapi dokumen supaya kegiatan tersebut bisa berjalan, dan karena saksi melihat ada yang sudah menandatangani dokumen tersebut yaitu KETUA (UMAR RADA, S.Sos) maka dengan alasan tersebut saksi pun ikut menandatangani dokumen tersebut ;
- Bahwa yang menjabat sebagai PPTK dan KPA pada pengadaan 1 (satu) unit mobil mini bus AC pada kantor sekretariat DPRD Kabupaten Bursel Tahun Anggaran .2012 tersebut adalah terdakwa PATTIMARA SELLA (PPTK) dan Plt. Sekwan ABAS LESNUSSA, SH. MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa nama - nama Panitia lelang selain saksi adalah :
  - UMAR RADA, S.Sos sebagai Ketua Panitia;
  - IDRIS LATUCONSINA sebagai anggota panitia;
  - DANIEL SALEKY, A.md sebagai Anggota Panitia;
  - HIDAYAT OHORELLA,ST Alias DAYAT ;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Panitia lelang pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC, pada kantor sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran .2012 pernah menerima honor sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh PATTIMARA SELLA selaku PPTK ;
- Atas saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk menandatangani Berita Acara Lelang tersebut ;

## 6. SAKSI DOMINGGUS J. SELEKY, SE. ALIAS DEDI

- Bahwa saksi selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang yang diangkat oleh BUPATI Buru Selatan berdasarkan Surat Keputusan BUPATI Buru Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 47 Tahun 2012, tanggal 07 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah kabupaten Buru Selatan ;

- Bahwa selain saksi sebagai pemeriksa barang dalam proyek pengadaan 1(unit)

Mini bus AC ada juga orang lain yaitu :

- a MAANAWIYAH TUALEPE, SE. PNS (Kepala Bidang akuntansi dan Asset Daerah pada Dinas PPKAD Kabupaten Buru Selatan selaku Ketua ;
- b TAIB SOLISSA, SH. PNS ( Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Dinas PPKAD Kabupaten Buru Selatan selaku Anggota ;
- c UMAR LATUCONSINA,SE. PNS ( Kepala Seksi Akuntansi Dinas PPKAD Kabupaten Buru Selatan selaku Anggota ;
- d Dra. JEAN RINSAMPESSY, PNS ( Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Dinas PPKAD Kabupaten Buru Selatan) selaku anggota ;

- Bahwa tugas saksi selaku Sekertaris pemeriksa barang adalah :

- a Melaksanakan penelitian dan atau pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
- b Meneliti Dokumen Kontrak atau Surat perjanjian Kerja (SPK) dengan membandingkan pelaksanaan pekerjaan ;
- c Menghitung jumlah barang/jasa sesuai dengan kontrak ;
- d Membuat Berita Acara Pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa ;

- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas selaku Sekertaris Pemeriksa barang, mengingat saksi tidak tahu dan belum ada pemberitahuan dari ketua panitia pemeriksa barang yaitu, (MAANAWIYAH TUALEPE,SE) ;

- Bahwa saksi berani menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang itu, karena saksi disuruh oleh terdakwa PATTI MARA SELLA,SE dan dia yang datang ke Kantor sambil membawa Berita Acara Pemeriksa Barang dan terdakwa PATTI MARA SELLA,SE membentak – bentak saksi agar saksi menandatangani surat tersebut, kemudian saksi menghubungi Ketua Panitia Pemeriksa Barang yaitu, MAANAWIYAH TUALEPE,SE dan dia mengatakan tandatangan saja

*Hal 29 dari 71 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak apa – apa karena barangnya sudah ada di Ambon katanya, sehingga saksi berani menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut ;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari hasil pengadaan 1 ( satu ) Unit Bini Bus AC di Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, saksi hanya menerima honor dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan sebesar Rp.900.000,- (senbilen ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 1 tahun ;
- Bahwa benar pengadaan 1 ( satu ) Unit Bini Bus AC di Sekretariat DPRD Kabupaten Buru selatan tidak pernah dilaksanakan, dan sampai saat ini Mobil tersebut tidak ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah mengantar Berita Acara Pemeriksaan Barang untuk ditandatangani oleh saksi ;

#### **7. SAKSI Dra. JEANE RISAMBESSY ALIAS ANE**

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Panitia Pemeriksa barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2012 berdasarkan SK Bupati Buru Selatan Nomor: 47 Tahun 2012 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan Pemeriksaan barang berupa 1 (satu) Unit Mini Bus AC Di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012, karena saksi tidak Pernah diberitahu oleh pihak pengadaan barang dan jasa untuk melakukan pemeriksaan barang berupa 1 (satu) Unit Mini Bus AC Di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan Barang / jasa Pemerintah adalah Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Pemerintah terlebih dahulu menerima pemberitahuan atau surat dari pihak pengadaan barang dan Jasa pemerintah, kemudian Panitia Pemeriksa Barang turun untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang yang sudah di adakan, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi pada dokumen kontrak atau tidak ;
- Bahwa Berita acara Pemeriksa Barang / Jasa Pemerintah Nomor: 548 / BAPJB / Sekwan – BS / XII / 2012 tanggal 17 Desember 2012 hasil pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Pemerintah dengan Hasil *baik* itu mungkin Panitia yang lain, tapi kalau saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang berupa 1 (satu) Unit Mini Bus AC Di kantor Sekretariat DPRD Kab, Buru Selatan TA 2012 makanya saksi tidak mengetahui hasilnya seperti apa, bahkan



pada berita acara pemeriksaan saksi tidak pernah menandatangani karena sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Mini Bus AC Di kantor Sekretariat DPRD Kab, Buru Selatan tersebut ;

- Bahwa Susunan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Buruh selatan Tahun 2012 yang diangkat berdasarkan SK Bupati Buruh selatan selain saksi, yaitu :

- 1 MAANAWIA TUALEPE, SE (Ketua Panitia) ;
- 2 DOMINGGUS J. SALEKY, SE ( Sekretaris) ;
- 3 UMAR LATUCONSINA, SE ( Anggota) ;
- 4 TAIB SOLISA. (Anggota) ;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee sebagai panitia Pemeriksa Barang pada Pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC Di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012, karena saksi tidak pernah melaksanakan pemeriksaan barang berupa 1 (satu) Unit Mini Bus AC Di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, namun berdasarkan SK Bupati saksi pernah mendapatkan Honor sebagai Panitia Pemeriksa Barang / Jasa dengan Rincian 1 Bulan Rp. 750.000.- (Tuju ratus Lima Puluh ribu rupiha) selama 12 Bulan tahun 2012 dengan Jumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan Juta rupiah) ;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak tahu/tidak menanggapinya;

## **8. SAKSI YUSRI USBI, SE. MM. ALIAS YUS.**

- Bahwa berdasarkan SK Sekretaris DPRD Kabupaten Buru Selatan Nomor: 19/ KPTS – PLT. SEKWAN/ V/ 2012 tanggal 14 Mei 2012, tentang REVISI DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK ) DAN PEJABAT TEKNIS KEGIATAN ( PPTK ) SEKERTARIAT DPRD K. BURU SELATAN , pada lampiran SK tersebut, pada Kolom No. 2 No. Urut , 1 tercantum nama saksi YUSRI USBI, SE. MM, pada Kolom No. 4 No. Urut 1 menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ), dan pada Kolom yang sama No. Urut 2, terdapat nama terdakwa PATTIMARA SELLA,SE bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) pada program peningkatan sarana dan perasarana aparatur pengadaan kendaraan dinas/ operasional ( Pengadaan 1 ( satu ) Unit Mobil Mini Bus AC pada SKPD Kantor Sekertariat DPRD Kab. Bursel Tahun Anggaran 2012 adalah benar nama saksi sendiri ;

*Hal 31 dari 71 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb*



- Bahwa saksi, sampai saat ini tidak pernah diberitahu dan menerima SK pengangkatan saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) terkait dengan pengadaan barang berupa 1 (satu) Unit Mini Bus AC Di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa saksi hanya tercantum namanya saja di SK PLT SEKWAN tersebut, dan saksi tidak pernah melaksanakan tugas sebagai yang tersebut dalam SK PLT SEKWAN tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

**9. SAKSI UMAR RADA, S. Sos. ALIAS UMAR**

- Bahwa saksi selaku Ketua panitia pengadaan 1 unit mini bus Ac Sekretariat DPRD Kab. Bursel TA 2012, dan saksi diangkat oleh BUPATI Buru Selatan ;
- Bahwa saksi diangkat oleh Bupati Buru Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 62 Tahun 2012,tanggal 29 pebruari 2012 tentang pembentukan unit layanan pengadaan ( ULP) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa benar susunan, panitia pelelangan yaitu :
  - a Ketua Panitia Lelang : saya sendiri UMAR RADA,S.Sos. ;
  - b Sekretaris : HIDAYAT OHORELLA,ST;
  - c Anggota : IDRIS LATUCONSINA ;
  - d Anggota : DANIEL SELEKY.Amd ;
  - e Anggota : AISA WASAHUA,SP ;
  - f Anggota : PARLIN IPA,SE ;
  - g Anggota :ABD RAJAB LELETUTUNY,SE ;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku ketua panitia lelang yaitu :
  - a Menghubungi SKPD dimana panitia di SKPD tersebut terkait dengan paket yang mau dilelangkan ;
  - b Melaksanakan proses lelang ;
  - c Menyediakan dokumen evaluasi terkait hasil pelelangan ;
- Bahwa saksi selaku ketua panitia lelang pernah mengadakan rapat yang dihadiri oleh, ABAS LESNUSSA, SH.MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA )





terdakwa, PATTIMARA SELLA,SE selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan ( PPK ) ;

- Bahwa dalam rapat tersebut dilaksanakan diruang Sekwan/ ABAS LESNUSSA,SH. MH, dalam rapat tersebut dibahas tentang persiapan pelelangan dan pada hari itu juga, saksi selaku Ketua Panitia Lelang meminta kepada PPK, agar menyiapkan Spec dan dokumen lelang, namun permintaan dari saksi tidak pernah dipenuhi oleh Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) tersebut ;
- Bahwa saksi selaku Ketua panitia lelang yang ditunjuk oleh BUPATI Buru Selatan tidak pernah melaksanakan proses lelang karena kami meminta spesifikasi dari 1(satu) unit Mini Bus Ac dan seluruh persiapan untuk panitia lelang oleh SKPD Sekretariat DPRD Buru selatan tidak pernah disiapkan sehingga kami tidak bisa bekerja ;
- Bahwa langkah- langkah yang saksi sudah tempuh selaku Ketua Panitia Lelang, yaitu menghubungi terdakwa PATTI MARA SELLA selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dan .ABBAS LESNUSSA ,SH ,MH selaku sekwan dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar secepatnya memenuhi permintaan kami selaku panitia namun juga tidak dipenuhinya;
- Bahwa kami tidak pernah melaksanakan proses pelelangan terhadap paket proyek pengadaan 1 (satu) unit Mini Bus Ac, dengan kata lain lelang proyek tersebut tidak ada dan tidak pernah dilaksanakan ;
- Bahwa saksi mau menandatangani Berita Acara Hasil Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 89/ SEKWAN – BS/ B.A/ VIII/ 2012, tanggal 27 Agustus 2012 tersebut, karena terdakwa PATTIMARA SELLA,SE datang kepada saksi sambil membawa Berita Acara Hasil Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa tersebut dan mengatakan kepada saksi, bahwa sekarang penunjukan langsung dengan daelar dan semua kegiatan ini yang bertanggung jawab saya katanya terdakwa PATTIMARA SELLA,SE ;
- Bahwa terdakwa PATTIMARA SELLA,SE sudah 3 ( tiga ) kali datang menemui saksi untuk menandatangani, Berita Acara Hasil Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa tersebut ;
- Bahwa Panitia Lelang tidak bisa bekerja tanpa adanya HPS, dan yang harus membuat HPS adalah PPK ;
- Bahwa terdakwa PATTI MARA SELLA ,SE tidak menjelaskan kepada saksi siapa pemenang lelang pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC untuk Sekertariat DPRD Kab. Buru Selatan tersebut ;

*Hal 33 dari 71 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb*



- Bahwa nilai pengadaan 1 unit mini bus Ac Sekretariat DPRD Kab. Bursel TA. 2012, tersebut sebesar Rp. 398.450.000,00 yang bersumber dari APBD Buru Selatan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Mini Bus AC yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa dana pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC tersebut sudah cair 100% mengingat saksi juga turut menandatangani surat rekomendasi pencairan dana 100% ;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani surat rekomendasi pencairan dana 100% ,saksi tidak pernah melihat fisiknya 1 (satu) unit mini Bus Ac itu dan saksi, menandatangani surat rekomendasi itu karena saksi melihat adanya Berita acara peeriksaan barang/jasa pemerintah nomor 548/BAPBJ/SEKWAN-BS/XII/2012 yang ditandatangani oleh ketua panitia pemeriksa barang yaitu sdri MAANAWIYAH TUALEPE, SE,DOMINGGUS J. SELEKY,SE dan sdr TAIB SOLISSA,SH dan adanya berita acara penyerahan barang/jasa pemerintah Nomor : 548/XII/2012 yang ditandatangani oleh terdakwa PATTI MARA SELLA, SE, IBRAHIM LATUCONSINA dan ABBAS LESNUSSA ,SH,MH dan tandatangan kepala dinas keuangan dan pengelolaan asset daerah ISKANDAR WALLA,SE,Msi.Sehingga saksi juga turut menandatangani ;
- Bahwa sekretariat Panitia Lelang tidak mempunyai Kantor Khusus, terkait dengan pelaksanaan tugasnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan honor selaku Ketua Panitia Lelang dalam pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC Sekretariat DPRD Kab. Bursel TA. 2012 ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk menandatangani Berita Acara Lelang ;

**10. SAKSI DANIEL SELEKY, Amd. ALIAS DANI**

- Bahwa saksi, pernah terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu ,sebagai anggota Unit Layanan Pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Sekretariat DPRD Kab. Bursel TA 2012 ;
- Bahwa saksi, tidak tahu siapa yang mengusulkan saksi menjadi anggota Unit Layanan Pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai anggota Unit Layanan Pengadaan 1 ( satu ) unit mini bus AC di Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, adalah BUPATI BURU SELATAN atas nama TAGOP SUDARSONO SOULISA sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 62 tahun 2012, tanggal, 29 Februari 2012 ;
- Bahwa pada waktu saksi diangkat sebagai anggota Unit Layanan Pengadaan 1 ( satu ) unit Mini Bus pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Ta.2012, saksi sudah memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu level 1 (Satu) ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota Unit Layanan Pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan TA.2012, adalah sebagai berikut :
  - a Menyusun rencana pemilihan penyediaan barang dan jasa pemerintah ;
  - b Menetapkan dokumen pengadaan ;
  - c Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran ;
  - d Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ;
  - e Menilai kualifikasi penyediaan barang dan jasa melalui prakwalifikasi/ pascakwalifikasi ;
  - f Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga penawaran yang masuk ;
- Bahwa benar saksi, selaku anggota Unit Layanan Pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan TA.2012, saksi tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut diatas, selama itu juga saksi tidak pernah terlibat sama sekali dalam setiap proses pelelangan penyedia barang dan jasa di sekretariat DPRD Kab, Bursel dalam TA.2012 ;
- Bahwa keterlibatan saksi selama ini selaku anggota Unit Layanan Pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Ta.2012 adalah hanya mengikuti rapat koordinasi awal bersama panitia Unit layanan Pengadaan yang lain bersama terdakwa PATTIMARA SELLA, SE ( PPTK ) dan ABAS LESNUSSA,SH. MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) dikantor sekretariat DPRD Kab, Bursel TA.2012 dan setelah itu saksi tidak pernah terlibat lagi dalam proses pelelangan yang ada ;

*Hal 35 dari 71 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah tanda tangan dalam surat perjanjian pemborongan nomor : 80/SEKWAN-BS/SPP/VII/2012, tanggal, 31 Agustus 2012, tentang pengadaan kendaraan mobil dinas mini bus AC kantor sekretariat DPRD KAB, Bursel TA.2012, yaitu pada Berita acara rapat pendahuluan, Berita acara rapat penjelasan pekerjaan, Berita pembukaan penawaran, Berita acara hasil evaluasi pengadaan barang dan jasa, Berita acara negosiasi harga ;
- Bahwa saksi mau menandatangani dokumen tahapan – tahapan pelelangan yang terdapat dalam surat perjanjian pemborongan nomor : 80/SEKWAN-BS/SPP/VII/2012, tanggal, 31 Agustus 2012, tentang pengadaan kendaraan mobil dinas mini bus AC kantor Sekretariat DPRD Kab., Bursel TA.2012, adalah karena , saksi melihat ada 2 (dua) anggota dari 5 (lima) anggota Unit layanan Pengadaan sudah menandatangani dokumen tahapan–tahapan pelengan tersebut yaitu Ketua (UMAR RADA,S.Sos) dan Anggota (AISA WASAHUA) sehingga dengan adanya tanda tangan tersebut saksi, berfikir bahwa tahapan – tahapan pelelangan tersebut sudah dilaksanakan dan saksi tanda tangan di Kantor Dinas PU Kab. Bursel pada hari, tanggal, bulan saksi lupa pada akhir tahun 2012, dan surat tersebut dibawa oleh seseorang yang saksi tidak kenal namanya ;
- Bahwa saksi tahu ada pengadaan kendaraan mobil dinas mini bus AC kantor sekretariat DPRD KAB, Bursel TA.2012, pada saat rapat koordinasi awal unit layanan pengadaan bersama dengan ABAS LESNUSSA,SH. MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA) di kantor sekretariat DPRD Kab, Bursel ;
- Bahwa setahu saksi yang menjabat sebagai PPTK dan KPA pada pengadaan 1 (satu) unit mobil mini bus AC pada kantor sekretariat DPRD Kab, Bursel TA.2012 adalah PPTK terdakwa PATTI MARA SELLA,SE sedangkan yang menjadi KPA adalah Plt.SEKWAN,ABBAS LESNUSSA, SH. MH );
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapakah rekanan yang melaksanakan pengadaan 1 (satu) Unit Mobil Mini Bus AC pada kantor sekretariat DPRD Kab, Bursel TA.2012 tersebut ,saksi baru tahu pada saat saksi menandatangani dokumen tahapan – tahapan pelengan tersebut , bahwa rekanan yang melaksanakan pengadaan tersebut adalah CV.INDOSARI MOTOR ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada, pelaksanaan lelang pengadaan 1 (satu) unit mobil mini bus AC di Kantor sekretariat DPRD Kab, Bursel untuk TA.2012, dan sampai saat ini saksi tidak pernah melihat 1 (satu) Unit Mobil Mini Bus AC pada kantor sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semuanya.



**11.SAKSI IDRIS LATOCONSINA, ST. ALIAS IDI**

- Bahwa saksi pernah menjadi anggota panitia lelang pengadaan 1 ( satu ) Uni Mini Bus AC di Sekretariat DPRD Kab. Buru Selatan Tahun Anggaran. 2012 ;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai anggota panitia lelang pengadaan 1 ( satu ) Uni Mini Bus AC di Sekretariat DPRD Kab. Buru Selatan Tahun Anggaran. 2012 adalah Bupati Buru Selatan (TAGOB SUDARSONO SOULISA, SH MT), dan saksi lupa tanggal, dan bulannya SK tersebut namun dalam tahun 2012 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota panitia lelang adalah :
  - Menyusun jadwal pelaksanaan lelang setelah mendapat pemberitahuan dari SKPD terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah disertai dengan dokumen pengadaan serta HPS (harga perkiraan sendiri) ;
  - Melakukan proses pelelangan diantaranya proses pengumuman lelang, pendaftaran peserta lelang, anwizing/rapat penjelasan, pemasukan dokumen penawaran, melakukan evaluasi penawaran, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, dan bersama – sama dengan PPTK untuk menjawab sanggahan bila ada;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi sebagaimana yang saksi jelaskan diatas, karena saksi tidak tahu bahwa di tahun 2012 SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan melaksanakan kegiatan pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC tersebut ;
- Bahwa susunan Panitia lelang selain saksi adalah :
  - Ketua panitia : UMAR RADA, S.Sos
  - Sekretaris : HIDAYAT OHORELLA, ST
  - Anggota : AISYA WASAHUA, SP
  - Anggota : DANIEL SALEKY
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu rekanan siapa yang mengerjakan 1 (satu) Unit Mini Bus AC tersebut namun setelah saksi melihat dokumen kontrak/surat perjanjian pekerjaannya baru saksi mengetahui bahwa rekanan yang mengerjakan pengadaan Bus tersebut yaitu CV. INDOSARI MOTOR direktornya IBRAHIM LATUCONSINA ;
- Bahwa benar pengadaan 1 (satu) Unit mini Bus AC pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Sekretariat DPRD Kab. Bursel Tahun Anggaran .2012 tidak pernah dilakukan porses tender atau pelelangan ;

*Hal 37 dari 71 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb*



- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar anggaran yang dipergunakan untuk melakukan pengadaan 1 (satu) unit Mini Bus Ac tersebut namun setelah saksi melihat dokumen kontrak/surat perjanjian baru mengetahuinya bahwa, dana untuk pengadaan 1 (satu) unit Bus Mini Ac sebesar Rp 398.500.000 (tiga ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sumber dana yang dipergunakan untuk pengadaan bus tersebut yaitu dari DAU (APBD) TA. 2012 ;
- Bahwa pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2012 belum dilaksanakan karena selama saksi tinggal di Kota Namrole sama sekali saksi belum pernah melihat Mobil Dinas Mini Bus milik Sekertariat DPRD Kab. Bursel dan masalah pencairan dana 100% saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa terkait dengan pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC pada Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, saksi tidak pernah menerima honor dari anggota panitia lelang ;
- Bahwa selain di pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC pada Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, saksi juga pernah menjadi panitia ditempat lain ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu bahwa dalam rapat itu dibahas ada 2 ( dua ) paket mobil yaitu, 1 ( satu ) Bis dan 1 ( satu ) Mobil Ketua Dewan, jadi bukan Bis saja yang dibahas dalam rapat tersebut ;

## **12. SAKSI IBRAHIM LATUCONSINA**

- Bahwa saksi adalah selaku rekanan dalam proyek pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Sekertariat DPRD Kab. Buru Selatan tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi datang ke Kantor DPRD Kabupaten Buru Selatan dengan tujuan, untuk melengkapi administrasi pencairan uang pembayaran Mobil Dinas Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan dan pakian olah raga, karena saksi selaku pihak ketiga dalam pengadaan 1 ( satu ) unit kendaraan Ketua DPRD tersebut,lalu saksi bertemu dengan terdakwa PATTIMARA SELLA,SE dan saksi disuruh untuk membuat dokumen kontrak serta kelengkapan dokumen pencairan uang untuk pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan untuk Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa setelah saksi mendengar permintaan dari terdakwa, PATTIMARA SELLA,SE, lalu saksi menjawab siap untuk membuat dokumen kontrak serta kelengkapan dokumen pencairan uang untuk pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan untuk Tahun Anggaran 2012 tersebut ;



- Bahwa yang membuat dokumen kontrak serta kelengkapan pencairan uang untuk pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan untuk Tahun Anggaran 2012 tersebut, adalah saksi sendiri setelah mendapat perintah dari terdakwa PATTIMARA SELLA,SE ;
- Bahwa dokumen – dokumen tersebut diatas yang menetik adalah anak buah saksi yang bernama JUFRI, dan dia menetik atas perintah saksi ;
- Bahwa setelah dokumen –dokumen tersebut selesai dibuat, lalu saksi menyuruh anak buah saksi dan terdakwa PATTIMARA SELLA,SE untuk minta tanda tangan kepada para anggota panitia lelang dan pemeriksa barang sementara saksi langsung minta tandatangannya ,ABAS LESNUSSA,SH.MH di Kantornya ;
- Bahwa yang menunjuk saksi selaku rekanan dalam proyek pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tersebut, adalah terdakwa , PATTIMARA SELLA,SE. ;
- Bahwa sesuai dengan kontrak yang saksi sepakati dengan Pejabat Pembuat Komitmen, Pengadaan Kendaraan Mobil Dinas Mini Bus AC Kantor Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, yaitu terdakwa PATTIMARA SELLA,SE, batas waktunya selama 60 ( enam puluh ) hari kalender ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat adendum dengan PPK, terkait dengan pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Sekertariat DPRD Kab.upaten Buru Selatan tersebut ;
- Bahwa uang pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tersebut sebesar Rp.356.793.864,00,-( tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah ), saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tersebut sebesar Rp.356.793.864,00,-( tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), kepada terdakwa, PATTIMARA SELLA, SE maupun kepada ABAS LESNUSSA,SH.MH ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu pengadaan pakaian Dinas dan pakaian olah raga nilainya tidak benar ;

### **13. SAKSI MAHKOTA ABAS LESNUSSA, SH. ALIAS ABAS**

- Bahwa pada tahun 2012 di SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan pernah mengadakan proyek pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus Ac dan saat itu saksi

*Hal 39 dari 71 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat selaku Pengguna Anggaran (PA) atau Plt Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan ;

- Bahwa saksi menjabat selaku Plt. Sekwan diangkat oleh BUPATI Buru Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 03/Kep/Plt/2011, tanggal 23 Juni 2011 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Jabatan Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi, selaku Plt Skertaris Dewan DPRD Buru Selatan yaitu :

a. Melaksanakan dan memfasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Buru Selatan ;

b Mengatur protokuler dan keuangan DPRD serta sekretariat DPRD Buru Selatan ;

c Menandatangani surat-surat masuk dan keluar yang berhubungan dengan sekretariat DPRD Buru Selatan ;

d Menandatangani proses penerimaan pencairan anggran atau Dana yang terdapat dalam DPA Sekretariat DPRD Buru Selatan ;

e Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap seluruh pegawai di Sekretariat DPRD Buru Selatan ;

- Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran dalam proyek pengadaan 1(satu) Unit Mini Bus AC mempunyai tugas yaitu :

a Mengundang ULP untuk melakukan pertemuan untuk membicarakan tentang pengadaan 1(satu) Unit Mini Bus Ac tersebut ;

b Memerintahkan ULP untuk melaksanakan Pelelangan yang didampingi oleh PPTK ;

- Bahwa yang menjabat sebagai PPTK adalah terdakwa PATTI MARA SELLA,SE sedangkan PPKnya dijabat oleh YUSRI USBI dan untuk pelasaan proses lelang saksi, sendiri tidak mengetahuinya namun saksi pernah tanyakan kepada terdakwa PATTI MARA SELLA,SE tentang proses lelang dan jawaban oleh terdakwa PATTI MARA SELA,SE bahwa proses lelang sudah jalan ;

- Bahwa menurut penjelasan dari terdakwa PATTI MARA SELLA,SE kepada saksi, bahwa yang dinyatakan sebagai pemenang dalam pelelangan pengadaan 1 (satu) unit mini Bus tersebut adalah CV.INDOSARI MOTOR direktornya IBRAHIM LATUCONSINA dan untuk jumlah rekanan yang ikut lelang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa, sendiri tidak tahu karena terdakwa PATTI MARA SELLA,SE tidak melaporkan kepada saksi ;

- Bahwa terdakwa PATTIMARA SELLA, SE tidak pernah menyampaikan kepada saksi, tentang panitia lelang bekerja tidak baik, justru terdakwa PATTI MARA SELLA,SE melaporkan kepada saksi, bahwa proses lelang telah dilaksanakan dan saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa PATTIMARA SELLA,SE untuk menerbitkan SPMK, justru terdakwa PATTI MARA SELLA,SE sudah selesai membuat SPMK dan melaporkan kepada saksi bahwa semua persyaratan lelang sudah dipenuhi katanya ;
- Bahwa nilai proyek pengadaan 1 (satu) unit mini Bus untuk sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan sebesar Rp. 398.450.000,00 dan dana tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam DPA sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan yang bersumber dari APBD TA 2012 ;
- Bahwa Dana sebesar Rp 398.450.000 sudah dicairkan 100% oleh IBRAHIM LATUCONSINA dan masuk kereningnya IBRAHIM LATUCONSINA sendiri pada tanggal 22 Desember 2012 melalui Bank BPDM Cabang Pembantu Namrole ;
- Bahwa saksi mau menandatangani dokumen – dokumen berupa SPP dan SPM, karena terdakwa PATTI MARA SELLA,SE mengatakan kepada saksi bahwa, mobilnya sudah ada di Ambon tinggal dikirim, karena cuaca atau ombak besar nanti Januari baru datang katanya ;
- Bahwa saksi pernah mengadakan rapat dengan Ketua Panitia, PPTK diruang kerja terdakwa di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa dalam rapat tersebut dibahas ada 2 ( dua ) Mobil yang akan dilelang, 1 ( satu ) untuk Mobil Ketua DPRD dan 1 ( satu ) Mobil Sekretariat DPRD, namun saksi tidak sampai selesai mengikuti rapat tersebut, karena saksi dipanggil oleh DPRD namun sebelum saksi meninggalkan rapat, saksi mengatakan kepada peserta rapat, agar jangan sampai terlambat pelaksanaan lelangnya kalau yang menyangkut dengan masalah teknis, agar berhubungan dengan terdakwa PATTIMARA SELLA,SE, lalu rapat tersebut saksi tinggalkan dan diteruskan oleh terdakwa PATTIMA SELLA,SE selaku PPTK ;
- Bahwa setelah berselang 1 ( satu ) minggu, saksi pernah menanyakan kepada terdakwa PATTIMARA SELLA,SE, masalah pelelangan tersebut dan dijawab oleh terdakwa PATTIMARA SELLA,SE, sudah berjalan katanya ;

*Hal 41 dari 71 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa PATTIMARA SELLA,SE pernah membawa IBRAHIM LATUCONSINA untuk menghadap kepada saksi, sekitar bulan Juli – Agustus 2012, melaporkan bahwa IBRAHIM LATUCONSINA ini, adalah pemenang lelangnya, lalu saksi mengatakan, agar bekerja dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani beberapa Berita Acara yaitu : Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012, Berita Acara Penyerahan Barang/ Jasa Pemerintah pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2012, Rekomendasi Pencairan Dana 100 % tanggal 12 Desember 2012, Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS BJ, tanggal 22 Desember 2012 dan Surat Perintah Pembayaran, tanggal 22 Desember 2012 ;
- Bahwa yang membawa Berita Acara tersebut kepada saksi adalah, terdakwa PATTIMARA SELLA,SE ;
- Bahwa saksi mau menandatangani dokumen – dokumen tersebut, karena persyaratan – persyaratannya sudah dipenuhi dan mobilnya masih ada di Ambon, jadi saksi percaya sepenuhnya kepada terdakwa PATTIMARA SELLA,SE selaku PPTK nya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui, mobil itu tidak ada pada awal Januari 2013 ;
- Bahwa saksi pernah bilang kepada terdakwa PATTIMARA SELLA,SE, kalau mobilnya belum ada agar uangnya dititip dulu ke Bank ;
- Bahwa Mobil tersebut sampai saat ini belum diserahkan kepada Sekertariat DRPD Kabupaten Buru Selatan oleh Saudara IBRAHIM LATUCONSINA selaku rekanan ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui mobil itu tidak ada, kemudian saksi memerintah terdakwa PATTIMARA SELLA, SE untuk menghubungi Saudara IBRAHIM LATUCONSINA, agar segera menyerahkan mobil tersebut karena sangat dibutuhkan oleh anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa terdakwa PATTIMARA SELLA,SE pernah menghubungi Saudara IBRAHIM LATUCONSINA, namun tidak ada hasilnya ;
- Bahwa DPRD Kabupaten Buru Selatan pernah menanyakan kepada saksi masalah mobil tersebut, pada bulan Desember 2012 dan saksi menjawab, mobilnya belum diserahkan oleh IBRAHIM LATUCONSINA ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah membawa Dokumen – dokumen untuk ditandatangani oleh saksi ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pendapat ahli **KILAT, SE.** dibawah sumpah yang pada pokoknya ahli memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku ahli pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku ahli pernah ditugaskan untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan 1 (satu) unit Mobil Mini Bus Ac pada SKPD Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan TA. 2012 tepatnya pada tanggal 23 Januari 2014 dan yang menugaskan ahli adalah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku dengan surat tugas Nomnor : ST-75/PW25/5/2014 tanggal 23 Januari 2014 ;
- Bahwa hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan 1 (satu) Unit Mobil Mini Bus Ac pada SKPD kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan TA.2012 yaitu Sebesar Rp 356.793.864 ;
- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh IBRAHIM LATUCONSINA selaku Direktur CV. INDOSARI MOTOR sebesar Rp. 356.793.864,00,- sesuai dengan penerbitan SP2D Nomor :1519/SPD2/LS/2012 tanggal 22 Desember 2012 sebesar Rp. 356.793.864,00,-.Nilai di SPD2 ini adalah nilai setelah dikurangi pajak,PPn dan PPh dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja modal pengadaan alat- alat angkutan darat 1 unit.	Rp.398.450.000,00.
PPn	Rp. 36.222.727,00.
PPh	Rp. 5.433.409,00.
	Rp.356.793.864,00.

- Bahwa uang yang disita oleh penyidik sebanyak Rp.5.000.000,- tidak ahli kurangi dalam menghitung kerugian Negara, karena uang tersebut masih di daeler /belum disisa oleh Penyidik Polda Maluku ;
- Bahwa metode yang ahli pergunaan untuk menentukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan 1 (satu) Unit Mobil Mini Bus Ac pada SKPD kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan TA.2012 yaitu mengurangi pengeluaran Negara yang sudah dicairlan

*Hal 43 dari 71 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh rekanan CV. Indosari Motor dengan realisasi fisik pengadaan 1 (satu) Unit Mini bus Ac tersebut ;

- Bahwa tidak dibenarkan jika pembayaran atas beban APBN/APBD dilakukan sebelum barang/jasa diterima terlebih dahulu dan ahli juga berpendapat tidak dibenarkan setiap pengeluaran belanja APBN/APBD tanpa didukung bukti yang lengkap dan sah yang mana diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Pasal 21 Ayat (1) yang mengatur bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima ;
- Bahwa yang harus tanda tangan di Kontrak adalah PPK, bukan terdakwa PATTIMARA SELLA,SE, yang dalam SK nya dia selaku PPTK ;
- Bahwa yang berkompoten untuk menandatangani Kontrak sesuai Kepres Nomor : 54 Tahun 2010, adalah PPK ;
- Bahwa tanpa ada tanggapan saksi ABAS LESNUSSA,SH.MH di, SPP, SPM dan di Rekomendasi Pencairan Dana 100 %, Saudara IBRAHIM LATUCONSINA tidak bisa mencairkan dana sebesar Rp.356.793.864,00,-( tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah ) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di, Sekretariat DPRD Kabupaten Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa jabatan terdakwa terkait dengan pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai PPTK ( Pejabat pelaksana tehnik kegiatan ) berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat DPRD kabupaten Buru Selatan Nomor 19 / KPTS-Plt.SEKWAN/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 dan yang mengangkat terdakwa adalah Sekwan yaitu ABBAS LESNUSSA,SH,MH ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, ( KPA ) dalam pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan adalah ABAS LESNUSSA, SH.MH ;
- Bahwa anggaran yang tercantum dalam DPA – SKPD Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012,untuk pengadaan 1 ( satu ) Unit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mini Bus AC sebesar Rp. 398.450.000,00,-( tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah ) belum dipotong pajak PPN dan PPH ;

- Bahwa yang menjabat sebagai PPK (Pejabat pembuat komitmen), dalam pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan adalah, YUSRAN USBI, SE.MM, namun karena YUSRAN USBI, SE.MM. tidak pernah masuk kantor selama kurang lebih 3 ( tiga ) bulan, akhirnya jabatan PPK itu terdakwa ambil alih ;
- Bahwa tugas terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan ( PPTK) adalah :
  - a Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
  - b Melaporkan perkembangan pelaksana kegiatan ;
  - c Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran kegiatan ;
- Bahwa perbedaan PPK dengan PPTK adalah, PPK terkait dengan masalah administrasi, sedangkan PPTK terkait dengan masalah tehnik ;
- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), pernah mengadakan rapat dengan Ketua panitia lelang, bulannya terdakwa lupa pada tahun 2012, bertempat di ruangan Sekwan ABAS LESNUSSA, SH. MH ;
- Bahwa dalam rapat tersebut dihadiri oleh terdakwa sendiri, Ketua panitia lelang beserta anggotanya dan ABAS LESNUSSA, SH. MH dan dalam rapat tersebut dibahas masalah persiapan pelelangan terkait dengan pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa terkait dengan pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tidak pernah diadakan lelang oleh panitia lelang ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang membuat dokumen – dokumen lelang tersebut, namun berdasarkan pengakuan Saudara IBRAHIM LATUCONSINA pada waktu menjadi saksi dipersidangan mengakui bahwa yang membuat dokumen – dokumen tersebut, adalah anak buahnya IBRAHIM LATUCONSINA atas perintahnya ;
- Bahwa yang menandatangani kontrak terkait dengan pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan adalah terdakwa sendiri selaku PPK ( Pejabat pembuat komitmen), dan memang benar terdakwa tidak punya SK sebagai PPK ;
- Bahwa sebelum terdakwa menandatangani kontrak kerja dengan Saudara IBRAHIM LATUCONSINA, terdakwa lapor dulu kepada ABAS

*Hal 45 dari 71 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LESNUSSA,SH.MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA) di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selan, denganmengatakan, ini IBRAHIM LATUCONSINA terdakwa tunjuk selacara langsung untuk pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, lalu ABAS LESNUSSA,SH.MH memberikan saran kepada Terdakwa agar bekerja sesuai dengan ketentuan Undang – undang yang berlaku, ABAS LESNUSSA,SH.MH tidak melarang Terdakwa untuk menunjuk secara langsung Saudara IBRAHIM LATUCONSINA ;

- Bahwa yang memberikan spek mobil tersebut adalah ABAS LESNUSSA,SH.MH sendiri, dan sampai sekarang mobil tersebut tidak ada di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa setelah ABAS LESNUSSA,SH.MH. mengetahui mobil itu belum diserahkan oleh IBRAHIM LATUCONSINA, lalu terdakwa disuruh oleh ABAS LESNUSSA,SH.MH. untuk menghubungi IBRAHIM LATUCONSINA, kemudian terdakwa menghubungi melalui telpon, melalui surat dan IBRAHIM LATUCONSINA mengatakan mobil masih di Ambon belum bisa dikirim karena ombak besar ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengecek mobil tersebut di daeler Hino, pada bulan Januari tahun 2013 dan mobilnya ada, namun belum dibayar lunas oleh IBRAHIM LATUCONSINA, dia baru bayar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ) ;
- Bahwa setelah terdakwa tahu bahwa mobil tersebut belum dibayar lunas oleh IBRAHIM LATUCONSINA, kemudian terdakwa menghubungi IBRAHIM LATUCONSINA, namun dia tidak bisa dihubungi karena IBRAHIM LATUCONSINA melarikan diri ke Jawa ;
- Bahwa kemudian terdakwa berusaha untuk menghubungi keluarganya IBRAHIM LATUCONSINA yang ada di Ambon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa terdakwa mengaku besalah dalam hal ini, menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi / receipt PT. Nengmey Pratama Malut – Maluku Ambon Nomor : 001/ 13 tanggal 14 Januari 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 ( satu ) lembar kwitansi, telah diterima dari saudara Ibrahim Latuconsina uang sejumlah sembilan juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran 2 ( dua ) buah papan pengumuman, 2 ( dua ) buah majalah dinding yang ditanda tangani oleh ikrom ;
- 3 1 ( satu ) lembar nota belanja tuan took CV. Indosari Motor tanggal 05 Maret 2013 ;
- 4 1 ( satu ) lembar nota belanja No. 080213 tuan took Sekertaris DPRD Buru Selatan tanggal 25 Maret 2013 ;
- 5 7 ( tujuh ) lembar rekening koran Bank Maluku Cabang batumerah No. 1102068044 atas nama Ibrahim Latuconsina .
- 6 3 ( tiga ) lembar resi pengiriman uang ;
- 7 1 ( satu ) lembar foto copy surat pesanan Kendaraan No.00009 tanggal 14 Januari 2013, Hino PT Nengmey Pratama Malut – Maluku Ambon ;
- 8 Surat Keputusan Bupati Buru Selatan No. 03/ Kep/ Plt/ 2011 tentang pengangkatan pelaksana tugas ( PLT ) Jabatan Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, sebanyak 1 lembar ;
- 9 1 ( satu ) buah dokumen asli surat perjanjian pemborongan No. 80/ Sekwan- BS/ SPP/ VIII/ 2012 tanggal 31 Agustus 2012;
- 10 1 ( satu ) bendel Berita Acara pembayaran pekerjaan pengadaan kendaraan Dinas Mini Bus AC pelaksana CV Indosari Motor yang berisi, Surat permintaan pembayaran No. 38/ CV.IM/ SPP/ 2012 yang tidak tertera tanggalnya, Berita Acara Pembayaran pekerjaan pengadaan No.017/ SEKWAN – BS/ B.A. XII/ 2012, tanggal 10 Desember 2012.Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Jasa Pemerintah No. 548/ XII/ 2012 yang tidak tertera tanggalnya.Rekomendasi pencairan dana 100 % tanggal 12 Desember 2012 ;
- 11 1 ( satu ) buah foto copy Surat Perintah Tugas No. --/ SPT/ 2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang berisi lampiran surat perintah perjalanan dinas No.SPPD/ ---2013 tanggal 22 Agustus 2013 ;

*Hal 47 dari 71 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 1 ( satu ) bendel surat Keputusan Bupati Buru Selatan No. 47 Tahun 2012 tanggal 07 Januari 2012 tentang pembentukan panitia pemeriksaan Barang/ Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan ;
- 13 1 ( satu ) bendel surat keputusan Bupati Buru Selatan No. 62 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012, tentang pembentukan unit layanan pengadaan ( ULP ) pada Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan ;
- 14 1 ( satu ) bendel foto copy surat perintah pencairan dana No.111/ SPM/ L.S.B.J/ SET –DPRD- BS/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012 yang berisikan lampiran berupa : Surat pernyataan pengajuan SPP – L – S BJ No.111/ SPP/ L. S – BJ /Set. DPRD – BL/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012. Surat Perintah Membayar ( SPM ) Tahun Anggaran 2012 No.111/ SPM – LS- BJ/ Set. DPRD- BJ/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012. Surat perintah membayar langsung barang dan Jasa ( SPP- LS BJ ) Surat pengantar No.111/ SPM- LS BJ/ Set. DPRD- BJ/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012.Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa ( SPP – SL. BJ ) ringkasan DPA/ DPPA No. 111/ SPM- LS BJ/ Set DPRD – BL/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012.Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa ( SPP – LS BJ)/ Set DPRD – BL/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012 ;
- 15 1 ( satu ) buah foto copy Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kab. Buru Selatan No. 19 /KPTS – Plt SEKWAN/ V/ 2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang revisi dan penetapan pejabat pembuat Komitmen ( PPK ) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) Sekertariat DPRD Kab. Buru Selatan ;
- 16 1 ( satu ) lembar surat pemberitahuan No. 170/ 49 tanggal 23 Oktober ;
- 17 1 ( satu ) buah buku dokumentasi barang bukti ;
- 18 Uang tunai Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH. ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 di SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan pernah mengadakan proyek pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus Ac dan saat itu menjabat selaku Pengguna Anggaran (PA) atau Plt Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan adalah ABAS LESNUSSA,SH.MH. ;
- Bahwa anggaran yang tercantum dalam DPA – SKPD Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012, untuk pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC sebesar Rp. 398.450.000,00,-( tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah ) belum dipotong pajak PPN dan PPH ;
- Bahwa yang menjabat sebagai PPK (Pejabat pembuat komitmen), dalam pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan adalah, YUSRAN USBI, SE.MM, namun karena YUSRAN USBI, SE.MM. tidak pernah masuk kantor selama kurang lebih 3 ( tiga ) bulan, akhirnya jabatan PPK itu terdakwa ambil alih ;
- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), pernah mengadakan rapat dengan Ketua panitia lelang, bulannya terdakwa lupa pada tahun 2012, bertempat di ruangan Sekwan ABAS LESNUSSA, SH. MH ;
- Bahwa dalam rapat tersebut dihadiri oleh terdakwa sendiri, Ketua panitia lelang beserta anggotanya dan ABAS LESNUSSA,SH.MH dan dalam rapat tersebut dibahas masalah persiapan pelelangan terkait dengan pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa terkait dengan pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tidak pernah diadakan lelang oleh panitia lelang ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang membuat dokumen – dokumen lelang tersebut, namun berdasarkan pengakuan Saudara IBRAHIM LATUCONSINA pada waktu menjadi saksi dipersidangan mengakui bahwa yang membuat dokumen – dokumen tersebut, adalah anak buahnya IBRAHIM LATUCONSINA atas perintahnya ;
- Bahwa yang menandatangani kontrak terkait dengan pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan adalah terdakwa sendiri selaku PPK ( Pejabat pembuat komitmen), dan memang benar terdakwa tidak punya SK sebagai PPK ;

*Hal 49 dari 71 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb*



- Bahwa sebelum terdakwa menandatangani kontrak kerja dengan Saudara IBRAHIM LATUCONSINA, terdakwa lapor dulu kepada ABAS LESNUSSA,SH.MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA) di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selan, dengan mengatakan, ini IBRAHIM LATUCONSINA terdakwa tunjuk secara langsung untuk pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, selanjutnya ABAS LESNUSSA,SH.MH. memberikan saran kepada Terdakwa agar bekerja sesuai dengan ketentuan Undang – undang yang berlaku, dan ABAS LESNUSSA,SH.MH. tidak melarang Terdakwa untuk menunjuk secara langsung IBRAHIM LATUCONSINA sebagai rekanan ;
- Bahwa nama-nama panitia pemeriksa barang adalah :
  1. MAANAWIYAH TUALEPE,SE saya sendiri selaku Ketua ;
  2. DOMINGGUS J. SELEKY,SE selaku Sekertaris ;
  3. UMAR LATUCONSINA,SE selaku Anggota panitia ;
  4. TAIB SOLISSA,SH selaku Anggota panitia ;
  5. Dra. JEAN RINSAMPESSY selaku anggota panitia ;
- Bahwa yang memberikan spek mobil tersebut adalah ABAS LESNUSSA,SH.MH sendiri, dan sampai sekarang mobil tersebut tidak ada di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa setelah ABAS LESNUSSA,SH.MH. mengetahui mobil itu belum diserahkan oleh IBRAHIM LATUCONSINA, lalu terdakwa disuruh oleh ABAS LESNUSSA,SH.MH. untuk menghubungi IBRAHIM LATUCONSINA, kemudian terdakwa menghubungi melalui telpon, melalui surat dan IBRAHIM LATUCONSINA mengatakan mobil masih di Ambon belum bisa dikirim karena ombak besar ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengecek mobil tersebut di daeler Hino, pada bulan Januari tahun 2013 dan mobilnya ada, namun belum dibayar lunas oleh IBRAHIM LATUCONSINA, dia baru bayar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ) ;
- Bahwa setelah terdakwa tahu bahwa mobil tersebut belum dibayar lunas oleh IBRAHIM LATUCONSINA, kemudian terdakwa menghubungi IBRAHIM LATUCONSINA, namun dia tidak bisa dihubungi karena IBRAHIM LATUCONSINA melarikan diri ke Jawa ;
- Bahwa terdakwa berusaha untuk menghubungi keluarganya IBRAHIM LATUCONSINA yang ada di Ambon, namun tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut ;

**PRIMAIR** : Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 (1) huruf b Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

**SUBSIDAIR** : Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Subsidiaritas sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan Subsidair namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah dipertimbangkan Dakwaan Subsidair ;

*Hal 51 dari 71 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb*



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara ;
5. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa kata “ *setiap orang* “ sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 ini, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata “ *setiap orang* ” tersebut, oleh karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam pasal 1 angka 3 diatas, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ini dapat berupa “ *orang perorangan* “ dan/atau “ *korporasi*”, sedangkan pengertian “ *korporasi*” itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa kata “ *setiap orang* “ ini sepadan dengan kata “ *barang siapa* “ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “ *Setiap orang* “ melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni



berdasarkan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang sebagai terdakwa dipersidangan, yaitu PATTIMARA SELA, SE. yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka yang dimaksud “ *setiap orang* “ disini adalah Terdakwa yaitu PATTIMARA SELA, SE. selaku “ orang perorangan “, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

#### Ad. 2 Unsur Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan, yang dimaksud dengan “ *secara melawan hukum* “ *mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;*

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian “ secara melawan hukum “ sebagaimana tersebut diatas, telah mengalami perubahan, hal ini terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan “ *secara melawan hukum* “ *mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945 ;*

Hal 53 dari 71 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah Terdakwa PATTIMARA SELA, SE. yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini, telah dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Ahli dan pengakuan Terdakwa bahwa benar terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya selaku PPTK yang diangkat oleh Plt Sekertaris DPRD Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 19/ KPTS-Plt. SEKWAN/V/ 2012/, tanggal 14 Mei 2012 tentang repesi dan penetapan pejabat pembuat kominmen ( PPK ) dan Pejabat pelaksana Teknik Kegiatan ( PPTK ) Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan diberi kewenangan dalam menandatangani dokumen – dokumen yang diajukan oleh pihak ketiga untuk mencairkan anggaran pengadaan 1 ( satu) Unit Mini Bus AC di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan sebesar Rp. Rp.356.793.864,00,- ( tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah ) ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta diatas, tampak segala perbuatan terdakwa tersebut tidak akan dapat dilakukan oleh terdakwa jika dirinya tidak dalam kedudukannya sebagai Plt. Sekwan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 03/Kep/Plt/2011, tanggal 23 Juni 2011 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Jabatan Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud setiap orang secara pribadi “ persoanlijk “, sementara yang dilakukan oleh terdakwa dari segi ius in causa positum ( apa yang secara konkrit terjadi), dilakukan dalam jabatannya maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dilakukan sebagai perbuatan melawan hukum secara pribadi, tetapi sudah merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur melawan hukum tidak terbukti ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu Unsur Secara Melawan Hukum sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi. menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- 3 Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
4. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut Majelis telah membuktikannya pada saat menguraikan dakwaan Kesatu Primair dan terhadap unsur tersebut Majelis telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis tidak akan membuktikan lagi dan mengambil seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair ke dalam seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

*Hal 55 dari 71 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb*



**AD. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**

Menimbang, bahwa kata “ *dengann tujuan*” dalam perumusan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur pertama ini adalah kehendak untuk diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi dan dalam doktrin hukum pidana, “ *niat* “ atau “ *kehendak* ” untuk melakukan suatu tindak pidana ini, belumlah mewrupakan “ *strafbaar feit*” atau perbuatan yang dapat dihukum. Ia barulah merupakan *strafbaar feit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak selesai ;

Menimbang, bahwa kata “ *menguntungkan* “ dalam unsur pasal ini mengandung pengertian mendapatkan keuntungan atau mendapatkan sesuatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan, dan kata “ *kewenangan*” dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, sedangkan kata “ *kesempatan*” berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan “ *sarana* “ berarti sebagai suatu alat, cara atau media ;

Menimbang, bahwa “ *jabatan* “ dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas Negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah “ *kedudukan*” lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan itu ;

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalah-gunaan kewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu :

- 1 Penyalah-gunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- 2 Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari





tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau Peraturan-peraturan lain ;

- 3 Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti menyalah-gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;

Menimbang, bahwa mencermati redaksi "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" setelah unsur " yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" dimana unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk "kesengajaan" atau "opzet" atau "dolus", sehingga mengacu pada Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur "kesengajaan" dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku in casu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar pada Tahun Anggaran 2012 Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan mendapat Dana Alokasi Umum ( DAU ) salah satu diantaranya berupa pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC sebesar Rp.398. 588. 705 ( tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima rupiah ) bersumber dari APBD Buru Selatan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Peberuari 2012 Bupati Buru Selatan TAGOP SUDARSONO SOULISA telah mengeluarkan surat Nomor: 62 Tahun 2012 tentang pembentukan unit layanan pengadaan ( ULP ) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan dengan susunan panitia sebagai berikut :

- Ketua panitia : UMAR RADA, S.Sos. ;
- Sekretaris : HIDAYAT OHORELLA, ST. ;
- Anggota : AISYA WASAHUA, SP. ;
- Anggota : DANIEL SALEKY. ;

*Hal 57 dari 71 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb*



Menimbang, bahwa setelah panitia dibentuk UMAR RADA, S. Sos selaku Ketua panitia lelang mengadakan rapat pada tanggal 14 Agustus 2012 bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan yang diikuti oleh semua anggota panitia lelang, terdakwa dan KPA, kemudian Ketua panitia lelang menyampaikan kepada terdakwa untuk menyiapkan Spek dan Dokumen lelang, namun terdakwa tidak pernah memenuhi permintaan dari Ketua Panitia Lelang tersebut sehingga proses lelang untuk 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tidak bisa dilaksanakan oleh panitia lelang sampai berakhirnya tahun Anggaran 2012 ;

Menimbang, bahwa ketua panitia lelang UMAR RADA, S.Sos berani menandatangani Dokumen Surat Perjanjian Kontrak No. 80/ SEKWAN – BS/ SPP/ VIII/ 2012 tanggal 31 Agustus 2012 karena saksi UMAR RADA, S.Sos diberitahukan oleh terdakwa PATTIMARA SELLA,SE yang mengatakan tandatangan saja tidak masalah yang bertanggung jawab adalah terdakwa karena kami sudah melakukan menunjukkn langsung ke dealer Hino di Ambon ;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2012 saksi IBRAHIM LATUCONSINA selaku Direktur CV. INDOSARI MOTOR , datang ke Kantor DPRD Kabupaten Buru Selatan dengan tujuan untuk melengkapi administrasi pencairan uang pembayaran Mobil Dinas Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan dan pakaian olah raga karena saksi IBRAHIM LATUCONSINA selaku pihak ketiga dalam pengadaan 1 ( satu ) Unit Mobil Dinas Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan dan saksi bertemu dengan terdakwa PATTIMARA SELLA, SE selaku PPTK, lalu saksi IBRAHIM LATUCONSI disuruh oleh terdakwa PATTIMARA SELLA,SE selaku PPTK untuk membuat Dokumen Kontrak serta kelengkapan Dokumen pencairan uang untuk pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan dan surat – surat tersebut dibuat mundur yaitu, bulan Agustus 2012 karena kalau dibuat bulan Desember 2012 maka uang tersebut tidak bisa dicairkan dengan alasan menghindari pengembalian Anggaran mengingat sudah akhir tahun Anggaran ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permintaan dari terdakwa PATTIMA SELLA, SE (PPTK), kemudian saksi IBRAHIM LATUCONSINA mengatakan siap untuk melengkapi Dokumen Kontrak serta kelengkapan surat – surat lainnya, selanjutnya saksi IBRAHIM LATUCONSINA diajak oleh terdakwa PATTIMARA SELLA,SE untuk menghadap diruang kerjanya ABAS LESNUSSA,SH.MH selaku Plt Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, juga



selaku Pengguna Anggaran ( PA ) untuk membicarakan tentang penunjukan langsung kepada saksi IBRAHIM LATUCONSINA dalam pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan untuk Tahun Anggaran 2012 dan ABAS LESNUSSA,SH.MH selaku Pengguna Anggaran menyetujuinya kemudian saksi IBRAHIM LATUCONSINA langsung membuat Dokumen Kontrak serta kelengkapan surat –surat lainnya termasuk rekomendasi pencairan dana 100 % ;

Menimbang, bahwa saksi MAANAWIYAH TUALEPE, SE selaku ketua panitia pemeriksa barang, dia tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, namun surat tersebut dibawa oleh terdakwa PATTIMARA SELLA,SE dan mendesak saksi MAANAWIYAH TUALEPE,SE selaku ketua panitia pemeriksa barang untuk menandatangani surat tersebut, sambil mengatakan barangnya sudah ada sambil memperlihatkan gambar mobil yang bertuliskan Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, sehingga saksi MAANAWIYAH TUALEPE,SE mau menandatangani surat tersebut dan PATTIMARA SELLA,SE siap bertanggung jawab apabila terjadi masalah dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dana pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC di Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan sudah dicairkan oleh saksi IBRAHIM LATUCONSINA dan langsung masuk ke Nomor rekeningnya dan sampai saat ini pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC tersebut belum ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan ;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang masuk kerekening saksi IBRAHIM LATUCONSINA untuk pengadaan 1 ( satu ) Unit Bini Bus AC itu sebesar Rp.356.793.864.00, setelah dipotong pajak, PPn dan Pphnya kemudian uang tersebut oleh saksi IBRAHIM LATUCONSINA digunakan untuk pembayaran uang muka 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC 24 Seat sebesar Rp.5.000.000,-( lima juta rupiah ), untuk penanaman modal pendulangan Emas di Desa gogoria Kab. Namrole ( Oprasional tambang Emas rakyat pembelian tromol dan lubang galian emas ) milik EDY LUHUKAY sebesar Rp.100.000.000,-dengan ketentuan bagi hasil, beli mebiler saksi IBRAHIM LATUCONSINA sebesar Rp.70.000.000,-belanja pesanan dari terdakwa PATTIMARA SELLA,SE untuk peralatan Kantor Sekretariat DPRD Kab. Buru Selatan, berupa 2 ( dua ) buah Meja tenis Meja dan 2 ( dua ) buah papan pengumuman, 2 ( dua ) buah majalah dinding dengan nilai sebesar Rp.40.000.000,-membeli 90 ( sembilan puluh ) pasang pakian Dinas Kantor Sekretariat DPRD Kab.

*Hal 59 dari 71 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb*



Buru Selatan, pesanan dari terdakwa PATTIMARA SELLA,SE sebesar Rp.150.000.000,-sementara sisanya digunakan oleh saksi IBRAHIM LATUCONSINA ;

Menimbang, bahwa uang pengadaan 1 ( satu ) Unit Bini Bus AC itu sebesar Rp.356.793.864.00,-( tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah ), bisa dicairkan oleh saksi IBRAHIM LATUCONSINA, karena Terdakwa dan ABAS LESNUSSA,SH. MH telah menandatangani surat – surat berupa :

- a Berita Acara Penyerahan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor : 548/ XII/2012, tanggal 07 Desember 2012, pada hal kenyataannya tidak penyerahan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC dari saksi IBRAHIM LATUCONSINA kepada terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) di Sekretariat DPRD Kab. Buru Selatan tersebut ;
- b Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Mencapai 100 %, pada hal kenyataannya pekerjaan tersebut tidak ada, atau tidak dilaksanakan oleh saksi IBRAHIM LATUCONSINA, namun terdakwa tetap menandatangani surat tersebut ;
- c Rekomendasi Pencairan Dana 100 % , tanggal 12 Desember 2012 ;
- d Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 22 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas jelas ada penyimpangan – penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa PATTIMARA SELLA,SE, baik secara prosedural maupun secara substansial. Seharusnya terdakwa tidak boleh menandatangani surat – surat yang diajukan oleh saksi IBRAHIM LATUCONSINA tersebut diatas, sehingga saksi IBRAHIM LATUCONSINA tidak bisa mencairkan 100 % dana pengadaan 1 ( satu ) Unit Bini Bus AC itu sebesar Rp.356.793.864.00,-( tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah ),namun karena terdakwa menandatangani surat – surat yang diajukan oleh saksi IBRAHIM LATUCONSINA, maka dia dengan leluasa mencair dana tersebut, akhirnya Negara tidak bisa mendapatkan manfaat yang sepadan dengan anggaran yang sudah diluncurkan / Negara dirugikan sebesar Rp. 356.793.864.00,-( tiga ratus lima puluh



enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi ;

**AD. 3 Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya jika salah satu sub unsure telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum frasa “ merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, kemudian mengkualifikasinya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi ;

Menimbang, yang dimaksud **merugikan** adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “ merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “ **Kuangan Negara** “ , di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun Daerah ;

Menimbang, bahwa **Perekonomian Negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan



Perundang – Undangan yang berhak yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada kahidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam undang–undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga /instansi yang berwenang untuk melakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK / BPKP, namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakim-Hakim baik di peradilan umum maupun peradilan Tipikor dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK/BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata Kelola Keuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis, dan akan sampai pada kesimpulan dapat tidaknya seseorang dipertanggung-jawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 813.K/Pid//1987 tanggal 29 Juni 1987 dalam perkara atas nama terdakwa Ida Bagus Wedhayang yang menyatakan bahwa *jumlah kerugian keuangan Negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian keuangan Negara* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli serta barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian, bahwa berdasarkan hasil Audit BPKB Perwakilan Propinsi Maluku Nomor : SR -50/PW 25/5/2004 tanggal 12 Februari 2014 ditemukan kerugian Negara/ Daerah untuk pengadaan 1 (satu) Unit Bini Bus AC di Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan itu sebesar Rp.356.793.864.- ( tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara telah terpenuhi ;

#### **Ad. 4. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan**



Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHP tersebut diatas, yang didalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal ajaran “*Deelneming*“ atau “*Penyertaan*“, dimana dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, terlibat lebih daripada seorang peserta, yakni sebagaimana dimaksud antara lain tetapi tidak terbatas hanya pada yang ditetapkan dalam pasal 55 KUHP, yang mencakup ayat (1) ke-1 tersebut yang terdiri dari : *pelaku (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) serta turut melakukan (mede pleger)*; (Vide : Jan Rimmelink ; Hukum Pidana ; Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia ; PT Gramedia ; Pustaka Umum ; Jakarta ; 2003 hal 306 – 353 ) ;

Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (*Plegen*) atau pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruh melakukan (*doen plegen*) terjadi bila orang tersebut – karena ketidak tahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan (*dwaling*) atau kesesatan (*bedrog*) yang sengaja ditimbulkan baginya, atau sebab ancaman kekerasan atau paksaan (*dwang*) yang menghalangi kehendak bebasnya – ternyata bertindak tanpa kesengajaan kesalahan (dalam arti kelalaian atau keteledoran ) atau tanpa dapat diminta pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa turut melakukan (*medeplegen*) dalam doktrin hukum pidana disebutkan mereka yang telah memenuhi seluruh unsur delik dan/ataupun yang tidak selalu harus telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dapat dikwalifisir sebagai telah turut melakukan (*mede plegen*) apabila memenuhi syarat :

- a--Kerjasama yang dilakukan secara sadar (*Bewuste samenwerking*) ; dan
- b-- Pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama (*Gezamenlijke Uitvoering*) ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu keterangan Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan pernah mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 398.588.705.- (Tiga ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima rupiah) untuk pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC ;

Menimbang, bahwa pengadaan 1 ( satu ) Unit Mini Bus AC untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, sesuai dengan surat keputusan Kepala Kantor Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Nomor : 94/SEKWAN –BS /

**Hal 63 dari 71 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/ 2012 tanggal 28 Agustus 2012. Menunjuk/menetapkan Perusahaan CV INDOSARI MOTOR sebagai pemenang untuk melaksanakan Pengadaan Kendaraan Mobil Dinas Mini Bus di Kabupaten Buru Selatan dengan harga borongan sebesar Rp.398.450.000,- ( tiga ratus sembilan puluh delapan empat ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa uang untuk Pengadaan Kendaraan Mobil Dinas Mini Bus di Kabupaten Buru Selatan sebesar Rp.356.793.864,- ( tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah ) sudah masuk ke rekening Nomor : 1102068044 atas nama saksi IBRAHIM LATUCONSINA selaku Direktur CV. INDOSARI MOTOR yang ada di Bank Pembangunan Daerah Maluku – Namrole;

Menimbang, bahwa uang itu bisa cair / masuk kerekeningnya saksi IBRAHIM LATUCONSINA, karena terdakwa bersama – sama dengan saksi ABAS LESNUSSA, SH.MH. dan saksi IBRAHIM LATUCONSINA telah menandatangani surat yang tidak benar yaitu, Surat Berita Acara Penyerahan Barang, dimana terdakwa maupun ABAS LESNUSSA, SH, MH dan saksi IBRAHIM LATUCONSINA masing – masing telah menandatangani surat tersebut padahal keyataannya tidak ada penyerahan barang/jasa pemerintah dari saksi IBRAHIM LATUCONSINA kepada ABAS LESNUSSA, SH.MH maupun kepada terdakwa PATTIMARA SELLA, SE, karena tanpa ada tandatangan saksi IBRAHIM LATUCONSINA terdakwa PATTI MARA SELLA, SE dan ABAS LESSNUSA, SH.MH maka uang tersebut tidak bisa dicairkan oleh saksi IBRAHIM LATUCONSINA ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas sangatlah jelas bahwa terdapat lebih dari satu orang pelaku, yaitu saksi IBRAHIM LATUCONSINA, terdakwa PATTI MARE SELLA, SE dan saksi ABAS LESSNUSA, SH.MH dimana mereka telah mengetahui bahwa uang yang masuk ke rekeningnya saksi IBRAHIM LATUCONSINA adalah uang untuk pembelian Kendaraan Mobil Dinas Mini Bus AC di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, dan terdakwa menghendaki agar uang tersebut masuk kerekeningnya saksi IBRAHIM LATUCONSINA yang mana dengan jelas telah diuraikan peran dari masing – masing pelaku ;

Menimbang, bahwa Pasal 18 tersebut di atas tidak mengatur tentang unsur-unsur tindak pidana tetapi hanya mengatur tentang hukuman tambahan uang pengganti yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b UUTPK yang menyatakan bahwa “

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*”, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa hanya menguntungkan diri saksi IBRAHIM LATUCONSINA sebagai kontraktor karena tidak terbukti ada uang yang dinikmati oleh terdakwa PATTIMARA SELA, SE. maka dalam amar putusan ini tidak akan dibebankan hukuman tambahan uang pengganti kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan ternyata tidak ada satu alasanpun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ataupun subsidair dengan demikian Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

*Hal 65 dari 71 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

**Hal-Hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Cq. Sekretarian DPRD Kabupaten Buru Selatan ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak pidana Korupsi ;

**Hal-Hal yang meringankan :**



- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa tidak menikmati uang hasil tindak pidana ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada Kejaksaan Tinggi Maluku untuk dijadikan barang bukti pada perkara Terdakwa ABAS LESNUSSA, SH.MM;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka patut pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **PATTIMARA SELLA, SE.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;

*Hal 67 dari 71 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb*



2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **PATTIMARA SELLA, SE.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Korupsi secara bersama-sama“ ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi / receipt PT. Nengmey Pratama Malut – Maluku Ambon Nomor : 001/ 13 tanggal 14 Januari 2013 ;
  2. 1 ( satu ) lembar kwitansi, telah diterima dari saudara Ibrahim Latuconsina uang sejumlah sembilan juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran 2 ( dua ) buah papan pengumuman, 2 ( dua ) buah majalah dinding yang ditanda tangani oleh ikrom ;
  3. 1 ( satu ) lembar nota belanja tuan took CV. Indosari Motor tanggal 05 Maret 2013 ;
  4. 1 ( satu ) lembar nota belanja No. 080213 tuan took Sekertaris DPRD Buru Selatan tanggal 25 Maret 2013 ;
  5. 7 ( tujuh ) lembar rekening koran Bank Maluku Cabang batumerah No. 1102068044 atas nama Ibrahim Latuconsina ;
  6. 3 ( tiga ) lembar resi pengiriman uang ;
  7. 1 ( satu ) lembar foto copy surat pesanan Kendaraan No.00009 tanggal 14 Januari 2013, Hino PT Nengmey Pratama Malut –Maluku Ambon ;



8. Surat Keputusan Bupati Buru Selatan No. 03/ Kep/ Plt/ 2011 tentang pengangkatan pelaksana tugas ( PLT ) Jabatan Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, sebanyak 1 lembar ;
9. 1 ( satu ) buah dokumen asli surat perjanjian pemborongan No. 80/ Sekwan- BS/ SPP/ VIII/ 2012 tanggal 31 Agustus 2012 ;
10. 1 ( satu ) bendel Berita Acara pembayaran pekerjaan pengadaan kendaraan Dinas Mini Bus AC pelaksana CV Indosari Motor yang berisi, Surat permintaan pembayaran No. 38/ CV.IM/ SPP/ 2012 yang tidak tertera tanggalnya, Berita Acara Pembayaran pekerjaan pengadaan No.017/ SEKWAN – BS/ B.A. XII/ 2012, tanggal 10 Desember 2012.Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Jasa Pemerintah No. 548/ XII/ 2012 yang tidak tertera tanggalnya.Rekomendasi pencairan dana 100 % tanggal 12 Desember 2012 ;
11. 1 ( satu ) buah foto copy Surat Perintah Tugas No. --/ SPT/ 2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang berisi lampiran surat perintah perjalanan dinas No.SPPD/ ---2013 tanggal 22 Agustus 2013 ;
12. 1 ( satu ) bendel surat Keputusan Bupati Buru Selatan No. 47 Tahun 2012 tanggal 07 Januari 2012 tentang pembentukan panitia pemeriksaan Barang/ Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan ;
13. 1 ( satu ) bendel surat keputusan Bupati Buru Selatan No. 62 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012, tentang pembentukan unit layanan pengadaan ( ULP ) pada Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan ;
14. 1 ( satu ) bendel foto copy surat perintah pencairan dana No.111/ SPM/ L.S.B.J/ SET –DPRD- BS/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012 yang berisikan lampiran berupa : Surat pernyataan pengajuan SPP – L – S BJ No.111/ SPP/ L. S – BJ /Set. DPRD – BL/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012. Surat Perintah Membayar ( SPM ) Tahun Anggaran 2012 No.111/ SPM – LS- BJ/ Set. DPRD- BJ/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012. Surat perintah membayar langsung barang dan Jasa ( SPP- LS BJ ) Surat pengantar No.111/ SPM- LS BJ/ Set. DPRD- BJ/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012.Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa ( SPP – SL. BJ ) ringkasan DPA/ DPPA No. 111/ SPM- LS BJ/ Set DPRD – BL/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012.Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan

*Hal 69 dari 71 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa ( SPP – LS BJ)/ Set DPRD – BL/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012 ;

15. 1 ( satu ) buah foto copy Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kab. Buru Selatan No. 19 /KPTS – Plt SEKWAN/ V/ 2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang revisi dan penetapan pejabat pembuat Komitmen ( PPK ) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) Sekretariat DPRD Kab. Buru Selatan ;

16. 1 ( satu ) lembar surat pemberitahuan No. 170/ 49 tanggal 23 Oktober ;

17. 1 ( satu ) buah buku dokumentasi barang bukti ;

18. Uang tunai Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH. ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 05 Januari 2015 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon oleh kami **Hj. HALIDJA WALLY, SH. MH.** selaku Hakim Ketua, **HERY LILANTONO, SH.** dan **ABADI, SH.** masing-masing selaku Hakim Ad Hoc, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **CHALID DJOKDJA** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **AWALUDIN, SH.** dan **AHMAD BAGIR, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Ambon dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HERY LILANTONO , SH.**

**Hj. HALIDJA WALL,SH.,MH.**

**ABADI, SH.**

**Panitera Pengganti**

**CHALID DJOKDJA**